

PUTUSAN Nomor 60/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **ANGHANY TANJUNG, S.E**;

Tempat/tanggal lahir : Daruba, 13 Juni 1967;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan AM. Kamarudin, RT 001 RW 001;

2. Nama : **H. ARSYAD HAYA, A.MA**;

Tempat/tanggal lahir : Morotai, 2 Januari 1953;

Alamat : Jalan Desa Yayasan, Kecamatan

Morotai Selatan:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2011, memberikan kuasa kepada 1. Arteria Dahlan, S.T.,S.H.; 2. Risa Mariska, S.H.; 3. Natalia Petrisia Sitorus, S.H.; 4. Lara Juwita Putri,S.H.; dan 5. Adzah Luthan, S.H., semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44 th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, berkedudukan di Jalan TVRI Desa Pandanga, Morotai Selatan Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2011, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H.,M.H., Ibrahim Murod,S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H. S.Fili., Asban, J.S. S,H.I., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H.,M.H., Joko Purboyo,S.H., Yuda Sanjaya,S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law firm Lubis-Nasution & Partners, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sudirman Park Apartment Tower A, 23rd floor, suite 23CC, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav 35, Jakarta Pusat, Indonesia, Telepon (62-21) 83600007, Fax. (62-21) 8445331, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Hi. ARSAD SARDAN, S.E., S.Hut**;

Tempat/tanggal lahir : Ternate, 21 Juli 1962;

Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,

Kabupaten Pulau Morotai;

2. Nama : Pdt. DEMIANUS ICE, MTH;

Tempat/ tanggal lahir: Loumadoro, 31 Desember 1969;

Alamat : Desa Loumadoro, Kecamatan Selatan

Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Mei 2011 memberi kuasa kepada, Ahmad Bay Lubis, S.H., Nani Rahayu, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor advokat Bay Lubis & Partners, alamat Gedung Arva Lt.4 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Central Cikini, Jakarta Pusat, Phone 021.3905969, fax 021 3144794, Email baylubis.lawyer@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak

Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak

Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 60/PHPU.D-IX/2010 tanggal 25 Mei 2011, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 1 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam UU MK, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara domokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Pulau Morotai pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip dekokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk

membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja komisi pemilihan umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- i. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008 dan syaratsyarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2011 dan permohonan pembatalan dan/atau permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2011 Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai juncto Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Pulau Morotai ditetapkan pada hari

Sabtu tanggal 21 Mei 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

C. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon yang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Nomor 00.45/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai antara lain:

1. Calon Kepala Daerah : Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT

Calon Wakil Kepala Daerah : Pdt. Demianus Ice, MTH.

2. Calon Kepala Daerah : Anghany Tanjung, S.E.

Calon Wakil Kepala Daerah : Hi. Arsyad Haya, A.MA.

3. Calon Kepala Daerah : Drs. Rusli Sibua, Msi

Calon Wakil Kepala Daerah : Weni R. Paraisu, S.Ag.

4. Calon Kepala Daerah : H. Umar Hi. Hasan, SIP

Calon Wakil Kepala Daerah : Drs Sepnath W. Pinoa, Msi.

5. Calon Kepala Daerah : Hi. Decky Sibua, S.H.

Calon Wakil Kepala Daerah : Dr. Maat Pono, Msi.

6. Calon Kepala Daerah : Drs. Hi. Faisal Tjan

Calon Wakil Kepala Daerah : Drs. Lukman Sy. Badjak.

(vide Bukti P-1)

- 2. Bahwa Termohon kemudian menetapkan Pemohon dengan Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:
 - 1. Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dengan Nomor Urut 1;
 - 2. H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs Sepnath W. Pinoa, Msi dengan Nomor Urut 2;

- 3. Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag dengan Nomor Urut 3;
- 4. Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak dengan Nomor Urut 4;
- 5. Hi. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, Msi dengan Nomor Urut 5;
- 6. Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA dengan Nomor Urut (*vide* Bukti P-2)
- 3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai (vide Bukti P-4) juncto Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota/Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH, sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, dengan perolehan suara sebagai berikut, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH	11.455 Suara
2	H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs Sepnath W. Pinoa, Msi	4.268 Suara
3	Drs. Rusli Sibua, M Dan Weni R. Paraisu, S.Ag	10.649 Suara
4	Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak	527 Suara
5	Hi. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, Msi	229 Suara
6.	Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA	6.453 Suara

(vide Bukti P-3)

- 4. Bahwa Hasil Rekapitulasi tersebut di atas adalah hasil penghitungan yang diperoleh dari proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelangaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Pemohon sudah sangat berkeberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Termohon sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DB-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi Pasangan Calon Pemohon telah menyatakan adanya keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada dan pencoblosan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh Nurman Mandea yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

"Saya keberatan dengan Berita Acara dari KPPS tentang cara Perhitungan Suara dari Pemilihan Tambahan yang pindah dari TPS atau desa lain."

(vide Bukti P-5)

b. Bahwa selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menyatakan adanya Keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh A.R. Rope yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

"Saya atas nama Saksi dari Kandidat Rusli – Weni berkeberatan untuk menandatangani berita acara ini oleh karena:

 Data yang ada pada DPT tidak sesuai dengan berita acara dari KPPS:

- Saya hanya bersedia menandatangani pada lembaran perolehan suara karena lembaran tersebut sesuai dengan data dari KPPS maupun saksi kami di TPS;
- 3. Data penggunaan Surat Suara juga ada yang tidak sesuai dengan data pada Berita Acara KPPS;
- 4. Oleh karena Berita Acara ini secara keseluruhan yang didalamnya ada yang tidak sesuai dengan Berita Acara KPPS maka Saya tidak siap menandatangani,"

(vide Bukti P-6)

c. Bahwa Saksi Pemohon juga menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh Hermanus Selaku Saksi Pasangan Calon Pemohon di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 3 Desa Buho Buho, Kecamatan Morotai Timur yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Salinan DPT pada TPS 03 Desa Buho Buho yang namanya tercantum menyatakan kepada Saksi bahwa adanya intimidasi pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon No. 2 dan ternyata dalam perhitungan suarapu terakomodir sebagai Surat Sah dari Pasangan Calon tersebut."

(vide Bukti P-7)

- d. Bahwa Saksi Pemohon juga menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh Herman Rusdi Mande, Salim Ano dan Yasim Bayo Selaku Saksi Pasangan Calon Pemohon di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 1 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Morotai Utara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut
 - 1. Bahwa Peraturan yang di tetapkan oleh Ketua KPPS bahwa hak seseorang bisang mewakili oleh seorang;
 - 2. Nama ada dalam DPT tetapi orangnya sementara ada di luar kampong bisa mewakili oleh keluarga hanya lewat telephone atau sms;

- 3. Bahkan seorang kepala desa pun mewakili Hak Seseorang hanya Lewat NTelephone/SMS termasuk Anggota KPPS untuk memilih Rusli Sibua dalam Hal ini adalah Paasngan Calon Nomor Urut 3. (vide Bukti P-8)
- 5. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tertanggal 21 Mei 2011, dikarenakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2011 adalah tidak didasarkan pada dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS (Dokumen C-1. KWK-KPU) maupun juga tidak didasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK (dokumen DA-1, KWK-KPU) yang benar, sah dan mengikat secara hukum yang dilakukan oleh Termohon cq. KPPS-KPPS dan PPK-PPK se-Kabupaten Morotai, bahkan hasil penghitungan dimaksud berasal dari suatu proses Pemilu bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang luber jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir milik Pemohon
- 6. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2011 tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

- akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.
- 7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai tertanggal 21 Mei 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di dasarkan pada alasan:
 - a. Terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang sangat signifikan dilakukan secara sengaja yang secara signifikan merugikan perolehan suara Pemohon, bahkan secara terang dan kasat mata terbukti bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2011 adalah tidak didasarkan pada data hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS (Dokumen C-1.KWK-KPU) maupun pada tingkatan PPK (Dokumen DA-1. KWK-KPU) yang benar, sah dan mengikat secara hukum yang dilakukan oleh Termohon cq. KPPS-KPPS dan PPK-PPK se-Kabupaten Morotai;
 - b. Banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang secara logika yang sangat sederhana saja terbukti memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, atau setidak-tidaknya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang luber jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya.

- 8. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.
- 9. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir pada tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 adalah tidak didasarkan pada data hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS (Dokumen C-1. KWK-KPU) maupun pada tingkatan PPK (Dokumen DA-1. KWK-KPU) yang benar, sah dan mengikat secara hukum yang dilakukan oleh Termohon *cq*. KPPS-KPPS dan PPK-PPK se-Kabupaten Morotai, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - Adanya manipulasi hasil penghitungan suara di baik tingkat di tingkat tempat pemungutan suara maupun di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Termohon.
 - Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan cara memanipulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon (*vide* Bukti P-3) di mana terdapat perbedaan hasil suara yang sangat signifikan antara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hasil Rekapitulasi Penghitungan

suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU versi Termohon dengan rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 sebagai berikut:

Perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat akhir versi Termohon dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU)

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI VERSI TERMOHON		PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH	11.455 Suara	4.961 Suara
2	H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs Sepnath W. Pinoa, Msi	4.268 Suara	3.911 Suara
3	Drs. Rusli Sibua, M Dan Weni R. Paraisu, S.Ag	10.649 Suara	10.699 Suara
4	Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak	527 Suara	753 Suara
5	Hi. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, Msi	229 Suara	316 Suara
6.	Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA	6.453 Suara	11.749 Suara

(vide Bukti P-9)

Bahwa Pemohon tidak memperoleh dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan (Dokumen DA-1.KWK-KPU), dikarenakan Termohon beserta jajarannya telah melakukan pengkondisian terhadap perolehan suara Pasangan Calon secara secara terstruktur, sistematis dan masif, dalam keadaan mana Termohon seketika setelah dilakukannya Pleno PPK telah menghilangkan sehingga menyulitkan Pemohon diri untuk menyatakan keberatan baik terhadap hasil maupun terhadap jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa perbedaan hasil suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten diketahui setelah Pemohon melakukan penghitungan ulang atas seluruh dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS, yakni terhadap dokumen-dokumen C1-KWK.KPU yang dilakukan pada masing-masing kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pulau Morotai untuk kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat di tingkat kecamatan, yakni atas dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DA 1-KWK.KPU di masing-masing kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pulau Morotai, yakni di 5 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pulau Morotai, dengan uraian perincian sebagai berikut:

1. KECAMATAN MOROTAI SELATAN

Perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan versi Termohon dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (berdasarkan Form DA-1.KWK. KPU)

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT	3.196	1.923
1	dan Pdt. © emianus Ice, MTH	Suara	Suara
	H. Uemar Hi. Hasan, SIP	1.178	1.225
2	dan	Suara	Suara
	Drs Sepnath W. Pinoa, Msi		
	B rs. Rusli Sibua, M	4305	4.309
3	Dan	Suara	Suara
	Weni R. Paraisu, S.Ag		
	R rs. Hi. Faisal Tjan	286	320
4	₁ dan	Suara	Suara
	Dr <mark>≸</mark> . Lukman Sy. Badjak		
	Ң і. Decky Sibua, S.H	158	236
5	dan	Suara	Suara
	Dr. Maat Pono, Msi		
	Ar p ghany Tanjung, S.E.	2.076	3.113
6.	dan	Suara	Suara
	Hr. Arsyad Haya, A.MA		

9

(vide Bukti P-9.1)

2. KECAMATAN MOROTAI TIMUR

Perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan versi Termohon dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (berdasarkan Form DA-1.KWK. KPU)

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT		
1	dan	1.746	650
	Pdt. Demianus Ice, MTH	Suara	Suara
	H. Umar Hi. Hasan, SIP	456	563
	dan	Suara	Suara
2	Drs Sepnath W. Pinoa, Msi		
	Drs. Rusli Sibua, M	1.770	2.115
3	Dan	Suara	Suara
	Weni R. Paraisu, S.Ag		
	Drs. Hi. Faisal Tjan	33	31
4	dan	Suara	Suara
4	Drs. Lukman Sy. Badjak		
	Hi. Decky Sibua, S.H	38	45
5	dan	Suara	Suara
	Dr. Maat Pono, Msi		
	Anghany Tanjung, S.E.	544	1.474
6.	dan	Suara	Suara
	Hi. Arsyad Haya, A.MA		

(vide Bukti P-9.2)

3. KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

Perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan versi Termohon dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (berdasarkan Form DA-1.KWK. KPU)

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH	3.199 Suara	1.374 Suara
2	H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs Sepnath W. Pinoa, Msi	1.341 Suara	986 Suatra
3	Drs. Rusli Sibua, M Dan Weni R. Paraisu, S.Ag	1.693 Suara	1.693 Suara
4	Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak	20 Suara	20 Suara
5	Hi. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, Msi	11 Suara	12 Suara
6.	Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA	1.390 Suara	2.703 Suara

(vide Bukti P-9.3)

4. KECAMATAN MOROTAI JAYA

Perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan versi Termohon dengan hasil

penghitungan yang benar menurut Pemohon (berdasarkan Form DA-1.KWK. KPU)

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH	1.270 Suara	443 Suara
2	H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs Sepnath W. Pinoa, Msi	809 Suara	590 Suara
3	Drs. Rusli Sibua, M Dan Weni R. Paraisu, S.Ag	1.642 Suara	1.468 Suara
4	Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak	45 Suara	48 Suara
5	Hi. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, Msi	5 Suara	7 Suara
6.	Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA	602 Suara	1.564 Suara

(vide Bukti P-9.4)

5. KECAMATAN MOROTAI UTARA

Perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan versi Termohon dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (berdasarkan Form DA-1.KWK. KPU)

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
	Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT	2.044	571
1	dan Pdt. Demianus Ice, MTH	Suara	Suara
	H. Umar Hi. Hasan, SIP	484	547
2	dan	Suara	Suara
	Drs Sepnath W. Pinoa, Msi	Suara	Suara
	Drs. Rusli Sibua, M	1.239	1.114
3	Dan	Suara	Suara
	Weni R. Paraisu, S.Ag		
	Drs. Hi. Faisal Tjan	143	334
4	dan	Suara	suara
	Drs. Lukman Sy. Badjak		
	Hi. Decky Sibua, S.H	17	16
5	dan	Suara	Suara
	Dr. Maat Pono, Msi		
	Anghany Tanjung, S.E.	1.841	2.895
6.	dan	Suara	Suara
	Hi. Arsyad Haya, A.MA		

(vide Bukti P-9.5)

Bahwa perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara versi Termohon sebagaimana diuraikan di atas dengan hasil penghitungan suara yang benra versi Pemohon dikarenakan Termohon telah merekayasa dan/atau melakukan manipulasi dan/atau data setidaktidaknya Termohon telah melakukan penghitungan dengan tidak mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah, benar dan mengikat secara hukum yang dilakukan di tingkat tempat pemungutan suara sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Model C-KWK.KPU pada lembar Lampiran 2 Model C1 -KWK.KPU di 104 TPS yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, yang secara rinci akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. KECAMATAN MOROTAI SELATAN

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon di 34 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Morotai Selatan ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang signifikan, halmana terlihat dari tabel penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada dokumen Lampiran 2 Model C1-KWK.KPU, perbedaan mana dapat dilihat berdasarkan tabel penghitungan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, sah dan mengikat secara hukum menurut Pemohon di 34 TPS yang berada dalam lingkup Kecamatan Morotai Selatan (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	VIDE BUKTI
DESA JUANGA							
TPS 1	36	14	182	11	0	112	P-10
DESA PANDANGA							
TPS 1	143	36	216	13	4	96	P-11
DESA DARUBA			•	•	•	•	

TPS 1	218	62	71	4	1	124	P-12	
TPS 2	163	74	129	14	1	74	P-13	
TPS 3	60	68	146	7	0	114	P-14	
TPS 4	26	3	8	1	1	41	P-15	
DESA YAYASAN								
TPS 1	83	80	117	34	0	111	P-16	
TPS 2	43	39	131	12	1	179	P-17	
DESA KOLORA	Y							
TPS 1	58	7	115	1	4	68	P-18	
DESA GALO GA	LO	l						
TPS 1	139	47	43	0	0	94	P-19	
DESA PILOWO				<u> </u>		<u> </u>		
TPS 1	61	42	48	2	1	104	P-20	
DESA DARAME	<u> </u>		.0		-			
TPS 10	55	23	32	15	7	164	P-21	
TPS 11	57	25	103	10	1	133	P-22	
DESA GOTALAN	_	20	100	10		100	1 22	
TPS 1	12	46	351	9	3	20	P-23	
TPS 2	19	37	337	7	0	26	P-24	
TPS 3	22	44	308	6	2	6	P-25	
DESA MUHAJIR		44	300	Ü	2	U	F-23	
		26	272	11	2	22	D 26	
TPS 1 DESA WAWAMA	4	36	372	11	2	22	P-26	
		20	444	00	0	07	D 07	
TPS 1	100	32	111	83	2	27	P-27	
TPS 2	146	25	81	32	1	48	P-28	
DESA TOTODO								
TPS 1	43	31	148	3	2	135	P-29	
DESA JOUBELA								
TPS 1	38	59	168	1	0	140	P-30	
DESA MANDIRI	,				1			
TPS 1	24	19	62	16	4	42	P-31	
DESA DEHEGIL								
TPS 1	20	36	61	6	2	125	P-32	
TPS 2	17	22	120	2	12	39	P-33	
TPS 3	27	14	74	6	1	99	P-34	
TPS 4	32	12	42	1	1	10	P-35	
DESA AHA								
TPS 1	18	11	66	5	2	23	P-36	
DESA MOMOJIL	J							
TPS 1	30	14	112	1	6	36	P-37	
DESA SABATAI	BARU		•					
TPS 1	58	53	70	1	0	221	P-38	
DESA SABATAI			-	J	-			
TPS 1	29	20	69	2	109	72	P-39	
TPS 2	14	3	77	2	47	159	P-40	
DESA DAEO			1					
TPS 1	35	50	117	0	14	170	P-41	
TPS 2	42	52	54	1	0	118	P-42	
TPS 3	51	89	69	1	4	161	P-43	
							. 70	
TOTAL	4.941	3.916	10.639	753	314	11.488		

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPPS menurut Termohon yang mencakup 34 TPS yang berada di Kecamatan Morotai Selatan

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	KETER ANGAN
DESA JUANGA							
TPS 1	56	24	182	11	0	82	

DESA PANDANGA							
TPS 1	194	46	216	13	4	36	
DESA DARUBA			2.0	.0		00	
TPS 1	218	62	71	4	1	124	
TPS 2	163	74	129	14	1	74	
TPS 3	60	68	146	7	0	114	
TPS 4	26	3	8	1	1	41	
DESA YAYASAI		3	0	1	ı	41	
		00	447	0.4	0	444	
TPS 1	83	80	117	34	0	111	
TPS 2	73	69	131	12	1	119	
DESA KOLORA							
TPS 1	88	12	115	1	4	33	
DESA GALO GA						1	
TPS 1	179	87	43	0	0	14	
DESA PILOWO							
TPS 1	61	42	48	2	1	104	
DESA DARAME							
TPS 10	85	58	132	15	7	99	
TPS 11	87	45	103	10	1	83	
DESA GOTALAI	МО						
TPS 1	12	46	351	9	3	20	
TPS 2	19	37	337	7	0	26	
TPS 3	22	44	308	6	2	6	
DESA MUHAJIR			000	Ū		<u> </u>	
TPS 1	4	36	372	11	2	22	
DESA WAWAMA		30	312	11		22	
TPS 1	100	32	111	83	2	27	
TPS 2				32			
	146	25	81	32	1	48	
DESA TOTODO		54	4.40	0	0	0.5	
TPS 1	63	51	148	3	2	95	
DESA JOUBELA							
TPS 1	58	109	168	1	0	70	
DESA MANDIRI						1	
TPS 1	44	29	62	16	4	12	
DESA DEHEGIL							
TPS 1	40	56	61	6	2	85	
TPS 2	17	42	120	2	12	19	
TPS 3	37	34	74	6	1	69	
TPS 4	32	12	42	1	1	10	
DESA AHA							
TPS 1	18	11	66	5	2	23	
DESA MOMOJIL	J						
TPS 1	50	19	112	1	6	11	
DESA SABATAI		-			-		
TPS 1	78	93	70	1	0	161	
	_		. •	•			
DESA SABATAI		20	60	2	100	70	
TPS 1	29	20	68	2	109	72	
TPS 2	14	3	77	2	47	159	
DESA DAEO		4.5.5					
TPS 1	65	100	117	0	14	90	
TPS 2	72	102	54	1	1	38	
TPS 3	81	139	69	1	4	81	
TOTAL	1.010	838	2.115	31	45	839	

2. KECAMATAN MOROTAI TIMUR

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon di 18 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Morotai Timur ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang signifikan, halmana terlihat dari tabel penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada dokumen Lampiran 2 Model C1-KWK.KPU, perbedaan mana dapat dilihat berdasarkan tabel penghitungan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, sah dan mengikat secara hukum menurut Pemohon di 18 TPS yang berada dalam lingkup Kecamatan Morotai Timur (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	VIDE BUKTI
DESA SANGOV							
TPS 1	23	30	319	2	3	3	P-44
TPS 2	14	41	267	1	1	35	P-45
TPS 3	11	18	332	1	0	37	P-46
TPS 4	9	45	217	9	0	37	P-47
DESA SAMBIKI							
TPS 5	103	42	123	3	1	14	P-48
TPS 2	43	36	52	0	4	100	P-49
DESA SAMBIKI	BARU						
TPS 1	100	39	115	1	0	232	P-50
DESA RAHMAT	•						
TPS 1	11	16	51	2	0	125	P-51
DESA MIRA							
TPS 1	59	43	138	3	28	121	P-52
TPS 2	74	15	74	2	2	182	P-53
DESA WEWEM	Ō						
TPS 1	38	22	177	2	3	27	P-54
TPS 2	47	38	95	0	1	24	P-55
DESA BUHO BO	OHO						
TPS 13	18	97	85	0	0	73	P-56
TPS 14	30	19	29	1	1	192	P-57
TPS 3	34	38	21	4	0	191	P-58
DESA LIFAO							
TPS 1	36	24	20	0	1	81	P-69
TOTAL	2.373	1.710	4.309	320	236	2.178	

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPPS menurut Termohon yang mencakup 18 TPS yang berada di Kecamatan Morotai Timur

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	KETER ANGAN
DESA SANGOW	10						
TPS 1	23	30	319	2	3	3	
TPS 2	14	41	267	1	1	35	
TPS 3	11	18	332	1	0	37	
TPS 4	9	45	217	9	0	37	
DESA SAMBIKI				•	•	•	·
TPS 5	103	42	123	3	1	14	
TPS 2	93	66	52	0	4	20	

DESA SAMBIKI	DESA SAMBIKI BARU									
TPS 1	160	69	115	1	0	142				
DESA RAHMAT										
TPS 1	71	36	51	2	0	45				
DESA MIRA										
TPS 1	99	63	138	3	28	61				
TPS 2	104	25	74	2	2	142				
DESA WEWEMO	0									
TPS 1	48	27	177	2	3	27				
TPS 2	47	38	95	0	1	24				
DESA BUHO BO	ОНО									
TPS 13	28	147	85	0	0	13				
TPS 14	80	79	29	1	1	82				
TPS 3	64	78	21	4	0	191				
DESA LIFAO	•		•		•	•				
TPS 1	56	34	20	0	1	51				
TOTAL	1.010	838	2.115	31	45	839				

3. KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon di 13 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Morotai Selatan Barat ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang signifikan, halmana terlihat dari tabel penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada dokumen Lampiran 2 Model C1 – KWK.KPU, perbedaan mana dapat dilihat berdasarkan tabel penghitungan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, sah dan mengikat secara hukum menurut Pemohon di 13 TPS yang berada dalam lingkup Kecamatan Morotai Selatan Barat (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	VIDE BUKTI
DESA WARING	IN						
TPS 1	67	14	133	2	0	112	P-70
DESA ARU IRIA	N						
TPS 1	27	23	19	0	0	64	P-71
DESA COCOMA	ARE						
TPS 1	22	40	70	3	1	78	P-72
DESA NGELE N	IGELE KEC	IL					
TPS 1	22	11	128	0	0	6	P-73
DESA USBAR F	PANTAI						
TPS 1	42	11	79	0	0	23	P-74
DESA TILEY		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·	
TPS 1	42	19	110	1	1	162	P-75
TPS 2	37	31	67		0	127	P-76
DESA NGELE N	IGELE BES	AR	•	•			
TPS 1	33	10	60	2	1	247	P-77
DESA RAJA							

TPS 1	13	21	176	0	1	134	P-78			
DESA WAYABU	ILA									
TPS 1	58	98	71	4	0	108	P-79			
TPS 2	32	92	78	0	1	109	P-80			
DESA TUTUHU										
TPS 1										
DESA CIO DALA	AM									
TPS 1	87	23	16	0	1	47	P-82			
DESA CIO GER	ONG									
TPS 1	6	52	61	1	1	153	P-83			
TPS 2	11	31	132	1	0	106	P-84			
DESA LOUMAD	ARO									
TPS 1	84	7	39	0	0	121	P-85			
TPS 2	103	2	28	0	0	110	P-86			
DESA ARUNG E	BURUNG									
TPS 1	74	35	88	4	3	142	P-87			
DESA LEO LEO	1									
TPS 1	61	89	41	0	0	262	P-88			
TPS 2	119	154	17	1	0	17	P-89			
DESA SAMINYA	MU									
TPS 1	102	123	53	0	1	56	P-90			
DESA POSI POS	SI RAO									
TPS 1	124	41	51	1	0	117	P-91			
TPS 2	118	38	86	0	0	93	P-92			
TOTAL	1.374	986	1.693	20	12	2.703				

Rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut Termohon di 13 TPS yang berada di Kecamatan Morotai Selatan Barat (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	KETER ANGAN
DESA WARING							
TPS 1	107	24	133	2	0	62	
DESA ARU IRIA							
TPS 1	27	23	19	0	0	64	
DESA COCOMA							
TPS 1	32	75	70	3	1	34	
DESA NGELE N	GELE KEC	:IL					
TPS 1	32	16	128	0	0	11	
DESA USBAR P	ANTAI						
TPS 1	42	11	79	0	0	23	
DESA TILEY							
TPS 1	92	79	110	1	1	52	
TPS 2	67	61	67	0	0	67	
DESA NGELE N	IGELE BES	AR					
TPS 1	1.33	10	60	2	1	67	
DESA RAJA							
TPS 1	23	61	176	0	1	84	
DESA WAYABU	ILA						
TPS 1	98	138	71	4	0	28	
TPS 2	62	132	78	0	1	39	
DESA TUTUHU							
TPS 1	140	121	90	0	1	88	
DESA CIO DALA	AM						
TPS 1	87	23	16	0	1	47	
DESA CIO GER	ONG						
TPS 1	111	92	61	1	1	153	
TPS 2	71	51	132	1	0	26	
DESA LOUMAD	ARO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

					_		
TPS 1	184	17	39	0	0	121	
TPS 2	203	2	28	0	0	110	
DESA ARUNG E	BURUNG						
TPS 1	129	65	88	4	3	57	
DESA LEO LEO)						
TPS 1	1.161	139	41	0	0	157	
TPS 2	119	154	17	1	0	17	
DESA SAMINYA	AMU						
TPS 1	102	123	53	0	1	56	
DESA POSI PO	SI RAO						
TPS 1	124	41	51	1	0	117	
TPS 2	118	38	86	0	0	93	
TOTAL	2.219	1.576	1.693	20	12	1.268	

4. KECAMATAN MOROTAI JAYA

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon di 13 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Morotai Jaya ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang signifikan, halmana terlihat dari tabel penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada dokumen Lampiran 2 Model C1-KWK.KPU, perbedaan mana dapat dilihat berdasarkan tabel penghitungan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, sah dan mengikat secara hukum menurut Pemohon di 13 TPS yang berada dalam lingkup Kecamatan Morotai Jaya (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	VIDE BUKTI
DESA LIBANO							
TPS 1	60	33	188	0	1	106	P-93
DESA HAPO							
TPS 1	33	5	113	40	0	50	P-94
DESA TITIGOG	OLI						
TPS 1	83	8	95	0	0	36	P-95
DESA BERE-BE	RE KECIL	=					
TPS 1	69	69	140	1	1	94	P-96
DESA SOPI							
TPS 1	23	79	118	0	1	118	P-97
TPS 2	23	17	167	0	1	163	P-98
TPS 3	11	42	107	0	0	198	P-99
DESA CENDAN	Α						
TPS 1	18	25	31	3	1	253	P-100
DESA ARU							
TPS 1	41	12	87	1	0	60	P-101
DESA PANGEO							
TPS 1	13	143	131	2	1	105	P-102
TPS 2	39	86	123	0	0	100	P-103
TPS 3	11	57	91	1	1	99	P-104

DESA TOWARA										
TPS 1	19	14	77	0	0	178	P-105			
TOTAL	443	590	1468	48	7	1560				

Rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut Termohon di 13 TPS yang ada di Kecamatan Morotai Jaya (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALO N NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	KETER ANGAN
DESA LIBANO				•		•	
TPS 1	90	73	188	0	1	36	
DESA HAPO				•		•	
TPS 1	53	10	113	40	0	25	
DESA TITIGOG	OLI						
TPS 1	83	8	95	0	0	36	
DESA BERE-BE	RE KECII	=					
TPS 1	69	69	140	1	1	94	
DESA SOPI							
TPS 1	43	119	178	0	1	58	
TPS 2	23	77	267	0	1	103	
TPS 3	71	142	167	0	0	38	
DESA CENDAN	Α						
TPS 1	118	55	31	3	1	123	
DESA ARU							
TPS 1	41	12	87	1	0	60	
DESA PANGEO				·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TPS 1	33	183	131	2	1	45	
TPS 2	59	126	147	0	0	20	
TPS 3	31	97	91	1	1	39	
DESA TOWARA							
TPS 1	29	34	77	0	0	148	
TOTAL	743	1.005	1.712	48	7	825	

5. KECAMATAN MOROTAI UTARA

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon di 18 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Morotai Utara ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang signifikan, halmana terlihat dari tabel penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada dokumen Lampiran 2 Model C1-KWK.KPU, perbedaan mana dapat dilihat berdasarkan tabel penghitungan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, sah dan mengikat secara hukum menurut Pemohon di 18 TPS yang

berada dalam lingkup Kecamatan Morotai Utara (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)	PAS. CALON NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	VIDE BUKTI
DESA BERE-BE	RE						
TPS 1	13	26	90	43	5	77	P-106
TPS 2	9	30	17	31	1	171	P-107
TPS 3	17	26	100	40	0	94	P-108
DESA KENARI							
TPS 1	22	81	81	168	0	88	P-109
DESA SAKITA							
TPS 1	26	29	177	9	0	185	P-110
TPS 2	12	26	36	1	0	326	P-111
DESA LELEO J	AYA						
TPS 1	43	10	23	0	0	154	P-112
TPS 2	31	14	50	0	0	148	P-113
DESA TAWAKA	LI						
TPS 1	32	85	35	3	3	163	P-114
DESA YAO							
TPS 1	33	40	43	2	0	148	P-115
TPS 2	18	33	39	0	0	143	P-116
DESA BIDO							
TPS 1	38	10	16	0	1	205	P-117
TPS 2	12	34	25	0	0	164	P-118
DESA GURUA							
TPS 1	42	25	39	23	2	158	P-119
TPS 2	38	22	10	8	1	174	P-120
DESA LUSUO							
TPS 1	48	18	118	3	1	116	P-121
TPS 2	48	18	168	3	1	68	P-122
DESA KOROGO)						
TPS 1	89	25	47	0	1	278	P-123
TOTAL	571	547	1.114	334	16	2.895	

Rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut Termohon di 18 TPS yang ada di Kecamatan Morotai Utara (berdasarkan Form C-1.KWK. KPU)

KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA (TPS)	PAS. CALO N NO. URUT 1	PAS. CALON NO. URUT 2	PAS. CALON NO. URUT 3	PAS. CALON NO. URUT 4	PAS. CALON NO. URUT 5	PAS. CALON NO. URUT 6	KETE RAN GAN
DESA BERE-BE	RE						
TPS 1	23	36	90	43	5	57	
TPS 2	9	30	117	31	1	171	
TPS 3	17	26	100	40	0	34	
DESA KENARI							
TPS 1	22	81	81	168	0	88	
DESA SAKITA						·	
TPS 1	36	39	177	9	0	165	
TPS 2	22	36	36	1	0	306	
DESA LELEO J	AYA						
TPS 1	43	10	23	0	0	154	
TPS 2	51	24	50	0	0	118	
DESA TAWAKA	LI	•	•	•			
TPS 1	52	115	35	3	3	113	

DESA YAO							
TPS 1	53	70	43	2	0	98	
TPS 2	38	36	39	0	0	93	
DESA BIDO							
TPS 1	68	15	16	0	1	170	
TPS 2	12	34	25	0	0	164	
DESA GURUA							
TPS 1	42	25	139	23	2	58	
TPS 2	68	22	110	8	1	72	
DESA LUSUO							
TPS 1	48	18	178	3	1	58	
TPS 2	48	18	178	3	0	58	
DESA KORAGO)						
TPS 1	129	35	47	0	1	228	
TOTAL	781	697	1.544	334	15	2.105	

Dengan demikian secara terang dan jelas serta telah menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah melakukan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara merekayasa dan/atau memanipulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir di Termohon di mana hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah tidak didasarkan pada:

- 1) Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK (Dokumen DA-1. KWK-KPU) yang benar, sah dan mengikat secara hukum, yakni di 5 PPK dalam lingkup Kabupaten Pulau Morotai, bahkan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Pulau Morotai, rekapitulasi telah dilaksanakan tanpa dihadiri apalagi melibatkan PPK dalam lingkup Kabupaten Pulau Morotai. Keadaan mana diperparah lagi di mana Pleno KPU dilaksanakan secara sengaja di Instalasi Militer TNI AU.
- Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (Dokumen C-1. KWK-KPU) yang benar, sah dan mengikat secara hukum, yang meliputi 104 TPS di 5 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pulau Morotai;

padahal

Dokumen-dokumen tersebutlah yang merupakan dokumen-dokumen rekapitulasi yang sah, benar dan mengikat secara hukum yang seharusnya dijadikan dasar bagi termohon di dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir.

ii. Bahwa Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Terpilih

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah, benar dan mengikat secara Pemohon hukum yang lakukan dengan mendasarkan pada hasil penghitungan dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), yakni di seluruh TPS (di 104 TPS) maupun pada tingkat PPK yakni di 5 PPK yang tersebar di 5 kecamatan yang di Kabupaten Pulau Morotai, diperoleh fakta di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, dan bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Bahwa berbeda dengan hasil penghitungan yang Pemohon lakukan di mana Termohon secara manipulatif dan melawan hukum telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak padahal Pemohon telah melakukan penghitungannya berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Form C1-KWK. KPU).

iii. Bahwa Termohon telah secara sengaja dan melawan hukum melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir dengan tidak menggunakan dokumen yang sah dan benar serta mengikat secara hukum.

Bahwa telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah merekayasa atau dan/atau memanipulasi atau setidak-tidaknya telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan tidak mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (Dokumen C-1. KWK-KPU) yang benar, sah dan mengikat secara hukum, yang meliputi 104 TPS di 5 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pulau Morotai.

Bahkan pada saat melakukan rekapitulasi tahap akhir di tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai, Termohon secara terang, jelas dan kasat

mata hanya mendasarkan dan merujuk pada catatan-catatan copy rekap hasil perolehan suara yang dibuat sendiri secara sepihak dan/atau "dimanipulasi" oleh Termohon. Catatan atau copy tersebut tidak hanya tidak akurat akan tetapi validasi kebenarannya sangat diragukan bahkan tidak memuat hasil penghitungan suara yang sebenarnya dan cenderung manipulatif dan menyesatkan.

iv. Bahwa Termohon telah beritikad buruk dengan melakukan rapat pleno Termohon di Instalasi Militer

Bahwa tanpa ada indikasi akan adanya kerusuhan dan/atau perselisihan, dan semata-mata guna melindungi dan memastikan terlaksananya niat dan perbuatan buruk Termohon di dalam melakukan rekayasa dan/atau manipulasi dokumen rekapitulasi, Termohon telah dengan sengaja melakukan proses penghitungan dan pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara yang merupakan wilayah militer dan bukan dilakukan di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, perbuatan mana telah bertentangan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di mana secara tegas proses penghitungan suara seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dilakukan di tempat terbuka, bahkan adalah suat fakta di mana seyogyanya kantor sekretariat komisi pemilihan umum merupakan tempat yang sangat dan paling representatif untuk melakukan pleno rekapitulasi dimaksud.

v. Bahwa Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tidak dihadiri oleh seluruh PPK Se-Kabupaten Pulau Morotai

Lebih lanjut, disamping tidak didasari oleh dokumen hasil penghitungan suara tingkat kecamatan (Model DA-1.KWK-KPU), Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat KPU Pulau Morotai telah tidak dihadiri oleh 5 Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, namun demikian Termohon tetap melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diperparah lagi di mana Termohon secara sepihak, dan melawan hukum serta bersikeras untuk memaksakan

kehendak untuk menyatakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagai hasil penghitungan yang sah menurut hukum padahal sudah diketahui bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

Dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan rekayasa dan manipulatif yang dilakukan oleh Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

- b. Dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, di mana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.
 - i. Adanya pelanggaran-pelanggaran bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang secara terang dan kasat mata dilakukan oleh Termohon, yang dilakukan dengan cara dan/atau melalui perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - (1) Terkait dengan pelaksanaan seleksi dan penetapan Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai;
 - (a) Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 12/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, anggota Tim seleksi yaitu; 1. Saudara Dra. Ida Arsyad; 2. Saudara Makbul A Hadin, S Ag; 3. Saudara M Qubais Baba, S, Ag; 4. Saudara DR. Saiful Deni, M. Si; dan 5. Saudara Mahmud Samiun, M. AP;
 - (b) Bahwa tahap seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai telah

- dilaksanakan oleh tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, diperoleh 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai yang akan mengikuti uji kepatutan dan kekayaan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
- (c) Bahwa ke 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai yang akan mengikuti ujian kepatutan dan kelayakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yaitu:
 - 1. Alfiano Melesen, S.Ag;
 - 2. Iskandar Dabi-Dabi, S.Pd;
 - 3. Irwan Abas;
 - 4. Jabal Djaguna, SH;
 - 5. Junaidi Deni, SP:
 - 6. M Djan Manggoda;
 - 7. Mahmud Sangaji;
 - 8. Mukti Baba, SH, M.HI;
 - 9. Drs. Norison Salawati;
 - 10. Saima Nuang, S.Sos.
- (d) Bahwa dari ke 10 (sepuluh) nama-nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai yang lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yaitu;
 - 1. Alfiano Melesen, S.Ag;
 - 2. Iskandar Dabi-Dabi, S.Pd;
 - 3. Junaidi Deni, SP;
 - 4. M Djan Manggoda;
 - 5. Saima Nuang, S.Sos.
- (e) Bahwa Saudara Afloriano Melesen, S.Ag, mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 18 Agustus 2010;
- (f) Bahwa terdapat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 076/SK DPP PDS/IX/2009, tanggal 11 November 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Caretaker) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, yang pada lampirannya menyebutkan Saudara

- Afloriano Melesen, S.Ag, dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua;
- (g) Bahwa Saudara Afloriano Melesen, S.Ag, mengirimkan surat kepada DPP PDS di Jakarta, dengan tembusan Caretaker DPC PDS Kabupaten Pulau Morotai, perihal Pernyataan Keberatan Pengurus DPC Caretaker PDS Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 18 November 2009. yang isinya menyampaikan keberatan/penolakan Saudara Afloriano Melesen, S.Ag, yang namanya dicantumkan sebagai pengurus DPC PDS Caretaker di Kabupaten Pulau Morotai;
- (h) Bahwa DPC PDS Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan surat Nomor 132/DPC-PDS/HU/XI/2009, perihal Rekomendasi Perubahan Struktur Pengurus Caretaker DPC PDS Pulau Morotai, kepada DPW PDS di Ternate, tanggal 20 November 2009;
- (i) Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera menerbitkan Surat Keputusan Nomer 07 A/SK DPP PDS/XI/2009, tanggal 28 November tentang Susunan Perubahan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, yang pada lampirannya tidak terdapat lagi nama Saudara Afloriano Melesen, S.Ag, dan jabatan Wakil Ketua:
- (j) Bahwa Saudara Iskandar Dabidabi dan Saudari Saima Nuang adalah penduduk Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Saudara Iskandar Dabidabi berdomisili di Desa Yayasan sejak tanggal 15 Januari 2009, sedangkan Saudari Saima Nuang sejak tanggal 1 November 2009;
- (k) Bahwa Saudara Iskandar Dabidabi dan Saudari. Saima Nuang pada saat memasukkan berkas administrasi persyaratan calon Anggota Termohon melampirkan copy KTP dengan alamat Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

- (I) Bahwa KTP Saudara Iskandar Dabidabi diterbitkan tanggal 16 Agustus 2010 masa berlaku sampai dengan 16 Desember 2015, dengan NIK 82.0701.121276.1949 dengan alamat Desa Yayasan;
- (m)Bahwa KTP Saudari Saima Nuang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2010 masa berlaku sampai dengan 12 Desember 2015, dengan NIK 82.0701.161275.1991 dengan alamat Desa Yayasan;
- (n) Bahwa Pemerintah Desa Kabupaten Morotai Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil menerbitkan surat Nomor 66/470/2010, tanggal 30 September 2010, perihal Pembatalan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang ditunjukkan Kepada Ketua TIM Seleksi Termohon dan Sekertaris Termohon, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, yang isinya pada pokoknya KTP yang dimiliki antara lain oleh Saudara Iskandar Dabidabi, dan Saudari Saima Nuang, adalah kesalahan pada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai sehingga KTP yang dimiliki ditarik dan dibatalkan;
- (o) Bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Nomor 470/75/2010, tanggal 22 November 2010, perihal Pembatalan KTP, yang ditunjukkan kepada Ketua/Anggota **KPU** KPU, Ketua/Anggota Provinsi Maluku Utara. Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, yang isinya pada pokoknya bahwa nama-nama yang antara lain Saudara Iskandar Dabidabi, dan Saudari Sauma Nuang, adalah bukan penduduk Kabupaten Pulau Morotai sehingga pembatalan KTP adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (p) Bahwa nama Saudara Iskandar Dabidabai dan Saudari Saima Nuang tercatat/terdaftar pada buku registrasi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai;

- (q) Bahwa Domisili Saudara Iskandar Dabidabi dan Saudari Saima Nuang adalah Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan keterangan Saudara Djoni B Chandra (Kepala Desa Yayasan) serta nama Saudara Iskandar Dabidabi dan Saudari Saima Nuang, tercacat/terdaftar pada buku registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai;
- (r) Bahwa Saudara Mochammad Djan Manggoda mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 20 Agustus 2010;
- (s) Bahwa didalam berkas persyratan administrasi calon anggota Termohon Saudara Mochammad Djan Manggoda melampirkan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 05 Agustus 2010, yang isinya pada pokoknya menyatakan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sekertaris Desa Daruba;
- (t) Bahwa sebelum terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai tanggal 5 November 2010, Mochammad Djan Manggoda adalah PNS dengan jabatan sekertaris Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- (u) Bahwa Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Nomor 131/801/SDM/XI/2010, tanggal 23 November 2010, perihal menjadi Anggota Termohon tanpa ijin, kepada Saudara Mochammad Djan Manggoda;
- (v) Bahwa Bupati Pulau Morotai menerbitkan surat Nomor 131/801/ SDPM/XI/2010, tersebut yang pokoknya adalah Saudara Mochammad Djan Manggoda diangkat sebagai PNS karena kedudukannya sebagai Sekretaris Desa Daruba dengan alasan apapun tidak bisa dimutasikan di instansi dan lembaga apapun, dalam kapasitas sebagai PNS Kabupaten Pulau Morotai Saudara Mochammad Djan Manggoda tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi anggota Termohon, serta memerintahkan Saudara

- Mochammad Djan Manggoda untuk segera melaksanakan tugas sebagai PNS Sekertaris Desa Daruba;
- (w) Bahwa Saudara Mochammad Djan Manggoda diduga kuat tidak memenuhi syarat tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
- (x) Bahwa Saudara Junaidi Deni, S.P, sebelum terpilih dan dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai tanggal 5 November 2010, adalah PNS pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara;
- (y) Bahwa pada Pemilu Kasa Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Agustus 2010, Saudara Junaidi Deni. SP, terdaftar dalam DPT, TPS 34, Desa/Kelurahan Gamsungi, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dan diduga menggunakan hak pilihnya;
- (z) Bahwa Saudara Junaidi Deni, SP, mengurus KTP Desa Darame Kabupaten Pulau Morotai melalui KetuaRT pada tanggal 16 Agustus 2010;
- (aa) Bahwa Saudara Junaidi Deni, SP, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Darame Kabupaten Pulau Morotai dengan NIK 82.07.01.081176.2375, yang terbit sejak tanggal 16 Agustus 2010 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2015;
- (bb)Bahwa Saudara Junaidi Deni, SP namanya tidak terdaftar pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai;
- (cc) Bahwa KTP dengan NIK 82.07.01.081176.2375, adalah NIK yang sudah terdaftar dengan nama Saudara Sunaryo Tobelo yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2010;
- (dd)Bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipul menerbitkan Surat Nomor 66/470/2010, tanggal 30 September 2010, perihal Pembatalan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang ditunjukkan

Kepada Ketua TIM Seleksi KPU Kab. Pulau Morotai dan Sekertaris KPU Kabupaten Pulau Morotai, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, yang isinya pada pokoknya KTP yang dimiliki antara lain oleh Saudara Junaidi Deni,SP, adalah kesalahan pada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, serta nama tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pulau Morotai sehingga KTP yang dimiliki ditarik dan dibatalkan:

- (ee) Bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Nomor 470/75/2010, tanggal 22 November 2010, perihal Pembatalan KTP, yang ditunjukkan kepada Ketua/Anggota KPU, ketua/Anggota **KPU** Provinsi Maluku Utara, Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, yang isinya pada pokoknya bahwa nama-nama yang antara lain Saudara Junaidi Deni, SP, adalah bukan penduduk Kabupaten Pulau Morotai sehingga pembatalan KTP adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (ff) Bahwa Ketua/Anggota TIM Seleksi Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai Saudara DR.Saiful Deni, M.Si, adalah saudara kandung dari Aji Deni, S.Pd, M,Si. (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) yang juga merupakan Saudara kandung dari Junaidi Deni. Dp:
- (gg)Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara meluluskan dan menetapkan Saudara Mochammad Djan Manggoda dan Saudara Junaidi deni, SP, sebagai Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Termohon.

(2) Terkait Dengan Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Pulau Morotai

Pasangan Calon Bupati Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 21 Mei 2011 ternyata terdapat perbedaan data hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dimiliki Termohon, Panwaslu dan saksi Pasangan Calon, halmana diperparah lagi dengan tidak diberikannya ruang dan/atau kesempatan kepada Saksi dan Panwaslu untuk mecocokan dan memperbaiki selisih perbedaan hasil perolehan suara masingmasing Psangan Calon. Perbedaan hasil penghitungan suara tersebut terjadi pada saat proses penghitungan di tingkat PPK berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon.

Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 18-20 Mei 2011 dan guna pelaksanaan rapat pleno tersebut Termohon kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 00.91/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 18 Mei 2011;

Bahwa KPU Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat 00.95/KPU/PM/2011 perihal undangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 20 Mei 2011. Surat tersebut ditujukan kepada (1) Saksi/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (2) Ketua Panwaslukada Kabupaten Pulau Morotai; dan (3) Para Ketua PPK.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 di Posko Ops Polsek Morotai Selatan, dalam Rapat Koordinasi antara Muspida (Kapolres, Dandim, Bupati diwakili oleh Kepala Badan Kesbang pol) dengan Afloriano Melesen selaku Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai dan Iskandar Dabi-Dabi selaku Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, Jhon A. Buluran selaku Sekretaris Termohon, Ade Kamaluddin, Ibrahim Sahupala, Jamaluddin selaku Panwaslu menyampaikan bahwa sesuai pedoman pelaksanaan/tata tertib, peserta rapat pleno Rekapitulasi terdiri dari Anggota Termohon, Anggota Panwaslu, Saksi Pasangan Calon masing-masing 1 orang dan Para Ketua PPK se-Kabupaten Pulau Morotai, Iskandar Dabi-Dabi menambahkan kecuali untuk ketua-ketua PPK tidak memiliki hak bicara.

Bahwa dengan berdasarkan penjelasan sepihak dan tanpa dasar Sektretaris KPU Pulau Morotai Jhon A. Buluran dan Anggota KPU Pulau Morotai Iskandar Dabi-Dabi pada rapat koordinasi tanggal 20 Mei 2011, awalnya Pelno Rekapitulasi tingkat Kabupaten akan dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Morotai. Akan tetapi dengan dalih guna pertimbangan keamanan, Termohon memutuskan untuk memindahkan lokasi Pleno di Lanud Morotai, padahal hal tersebut semata-mana untuk memuluskan perbuatan rekayasa dan manipulatif Termohon.

Bahwa guna lebih mensukseskan motif buruk Termohon, Surat Undangan Rapat Pleno baru disampaikan kepada Panawslu dan Saksi/Tim Kampanye Pasangan Calon tanggal 20 Mei 2011 (malam) menjelang tanggal 21 Mei 2011;

Bahwa Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2011, di Gedung pertemuan Pangkalan AURI Morotai dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai Afloriano Melesen sekitar jam 10.10 WIT;

Bahwa pleno dihadiri oleh 5 anggota KPU, sekretaris dan staf sekretariat KPU 6 orang, Panwaslu 3 orang dan saksi yang mewakili 6 Pasangan Calon masing-masing 1 orang. Sedangkan ketua-ketua PPK tidak hadir dalam Rapat pleno;

Bahwa ketidakhadiran ketua-ketua PPK dipersolakan sejumlah saksi dan Ketua Panwaslu Ade Kamaludin juga meminta klarifikasi dari Termohon tentang ketidakhadiran ketua-ketua PPK dalam Rapat Pleno. Ditanyakan pula oleh ketua Panwaslu, alasan tidak diberikannya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK kepada 5 Panwaslu kecamatan. Tapi pertanyaan Panwaslu tidak mendapat respons dan tidan lanjut dari Termohon; Bahwa sebelum Pleno dibuka, Wahyu saksi dari Pemohon Calon Nomor 3 maupun saksi Pasangan memberikan masukan/usulan kepada Termohon supaya dimasukkan dalam tata tertib mengenai mekanisme penyelesaian jika terjadi selsih perolehan saura pasangan calon. Usulan tersebut tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut dari KPU;

Bahwa sesudah Ketua KPU Pulau Morotai membuka rapat pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Muchlis Tapi Tapidan Saksi Pemohon kembali menyampaikan usulan supaya dimasukkan klausul tentang teknis penyelesaian jika terjadi perbedaan selisih perolehan suara;

Bahwa suasana Pleno menjadi memanas, karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bahardi Ngongira, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menyetujui usulan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Muchlis Tapi Tapi dan Saksi Pemohon, begitu juga dengan Termohon. Alasan Termohon dan Saksi yang tidak setuju dengan Muchlis dan Wahyu sudah ada form keberatan yang sudah disediakan melalui Model DB 2-KWK. KPU yang berisi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara;

Bahwa Ade Kamaluddin Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai mencoba menengahi dan membacakan Pasal 86 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur bahwa Pasangan Calon melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh Termohon apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dapat diterima Termohon ketika itu juga mengadakan pembetulan;

Bahwa upaya yang dilakukan Panwas untuk memediasi perbedaan pandangan dan sikap dari Termohon dan Saksi TIDAK membuahkan hasil, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Muchlis Tapi Tapi dan Saksi Pemohon Wahyu Muhammad tetap bertahan supaya perbaikan terkait dengan perbedaan selisih supaya diselesaikan seketika itu sebagaimana bunyi Pasal 86 PP Nomor 6 Tahun 2006, sementara Termohon dan Bahardi Ngongira selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Syamsul Raimadoya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Sofyan M. Saleh selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga bertahan dengan

pendangan dan sikapnya bahwa yang seperti itu diselesaikan dengan cara mengisi model DB 2-KWK. KPU;

Bahwa dari berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK se Kabupaten Pulau Morotai yang dibacakan Iskandar Dabi Dabi dan langsung diketok/disahkan tanpa memperdulikan keberatan saksi, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 Arsyad Sardan, S.E., S.Hut dan Pdt. Demianus Ice. M.Th (AS-DI) meperoleh suara: Kecamatan Morotai Selatan 3.196, Kecamatan Morotai Timur 1.746, Kecamatan Morotai Utara 2.044, Kecamatan Morotai Selatan Barat 3.199 dan Kecamatan Morotai Jaya 1.270, total perolehan suara adalah 11.455.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Umar i-Hasan Sp.Ip., M.M dan Drs. W. Sepnath Pinoa, M.Si (UMAT) memperoleh suara: Kecamatan Morotai Selatan 1.278, Kecamatan Morotai Timur 456, Kecamatan Morotai Utara 484, Kecamatan Morotai Selatan Barat 1.341 dan Kecamatan Morotai Jaya 809. Total perolehan suara adalah 4.268.
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, S.Ag (Rusli–Weni) memperoleh suara: Kecamatan Morotai Selatan 4.305, Kecamatan Morotai Timur 1.770, Kecamatan Morotai Utara 1.239, Kecamatan Morotai Selatan Barat 1.693 dan Kecamatan Morotai Jaya 1.642. Total perolehan suara: 10.649.
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4 Faisal Tjan dan Drs. Lukam Sy. Badjak (FAILUK), memperoleh suara: Kecamatan Morotai Selatan 286, Kecamatan Morotai Timur 33, Kecamatan Morotai Utara 143, Kecamatan Morotai Selatan Barat 420 dan Kecamatan Morotai Jaya 445. Total perolehan suara adalah 927;
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 5 Decky Sibua, S.H dan DR. Maat Pono, M.Si (DEKAT) memperoleh suara: Kecamatan Morotai Selatan 158, Kecamatan Morotai Timur 38, Kecamatan Morotai Utara 17, Kecamatan Morotai

- Selatan Barat 11 dan Kecamatan Morotai Jaya 5. Total perolehan suara adalah 229;
- f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 6 Anghany Tanjung, S.E., Dan Hi. Arsyad Haya, A.Ma (HANY-YA) memperoleh suara: Kecamatan Morotai Selatan 2.076, Kecamatan Morotai Timur 544, Kecamatan Morotai Utara 1.841, Kecamatan Morotai Selatan Barat 1.390 dan Kecamatan Morotai Jaya 602. Total perolehan suara adalah 6.453

Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Sofyan Baba selaku Anggota PPK Morotai Utara diketahui bahwa telah terjadi perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat PPK Morotai Utara:

Bahwa perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkay PPK Morotai Utara tidak dilakukan di kecamatan karena 5 anggota PPK turut serta membawa kotak suara tersegel ke kantor Termohon pada tanggal 19 Mei 2011. Pergerakan kotak suara tersegel dari PPK Morotai Utara ke KPU Kabupaten Pulau Morotai 19 Mei 2011 dikawal oleh sekitar 10 orang anggota kepolisian;

Bahwa berdasarkan keterangan anggota Lely Lusyane Sindua selaku PPK Morotai Jaya diketahui bahwa terdapat perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Morotai Jaya, Ferdi Kodobo selaku Ketua PPK Morotai Jaya dan Okton Sumahi selaku salah satu anggota PPK menginstruksikan untuk menggunakan pensil dalam mengisi Berita Acara tersebut. Dengan alasan atas perintah anggota KPU Saima Nuang selaku Korcam Morotai Jaya. Bahwa diakui juga oleh Lely Lusyane Sindua ada rencana dilakukan teman-temannya di PPK untuk mengganti dirinya dari Anggota PPK dengan Delson Kodobo. Itu karena banyak yang menjadi keputusan bersama anggaota PPK Morotai Jaya, dia selalu tidak menyetujuinya.

Dengan demikian dan oleh karenanya telah menjadi fakta hukum di mana rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Pulau Morotai adalah hasil penghitungan suara yang salah dan/atau tidak benar, tidak sah dan tidak berdasar oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah menggunakan dokumen hasil penghitungan suara yang tidak benar dan tidak sah secara hukum.

Dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

ii. Adanya pelanggaran-pelanggaran bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang secara terang dan kasat mata dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

Dari pelanggaran yang terjadi pada saat pra-pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai tersebut, terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

(1) KECAMATAN MOROTAI TIMUR

DESA SANGOWO

i. Bahwa di Desa Sangowo, Saksi Mursid Pajula pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 23.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 120.000 oleh Masul Kurung selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan meminta agar keluarga Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan kemudian saksi dan keluarga pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-124)

ii. Bahwa di Desa Sangowo, Saksi Jainudin Pajula pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011, sekitar pukul 20.00 WIT, saksi didatangi oleh beberapa orang yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengancam Saksi akan dimutasikan jika Saksi pada saat pemungutan suara tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karena Saksi takut akan dipindahtugaskan maka Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat hari pemungutan suara;

(vide Bukti P-125)

iii. Bahwa di Desa Sangowo, Saksi Politaro Lomas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, pukul 21.00 WIT, Saksi didatangi oleh Hengki Hape yang merupakan Anggota Satpol PP dan mengancam anakanak Saksi akan terpada saat anak-anak Saksi mengikuti pendidikan jika pada saat pemungutan suara tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karena Saksi takut maka Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat hari pemungutan suara;

(vide Bukti P-126)

iv. Bahwa di Desa Sangowo, Saksi Richard Bode pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, pukul 09.00 WIT Saksi didatangi oleh Engelhard Mahasari dan Anton Debeturu yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengancam anak-anak Saksi tidak bisa mengikuti pendidikan jika pada saat pemungutan suara tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karena Saksi takut maka Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat hari pemungutan suara.

(vide Bukti P-127)

DESA RAHMAT

v. Bahwa di Desa Rahmat, Saksi Taufik Deki pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, pukul 09.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-128)

vi. Bahwa di Desa Rahmat, Saksi Robo Sangate pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal

16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-129)

vii. Bahwa di Desa Rahmat, Saksi Jalil Usman pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 01.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Udin selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-130)

DESA MIRA

viii. Bahwa di Desa Mira, Saksi Halil Boota pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 20.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-131)

ix. Bahwa di Desa Mira, Saksi Rudi Yalio pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 09.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-132)

x. Bahwa di Desa Mira, Saksi Mukadar Saleh pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 09.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-133)

xi. Bahwa di Desa Mira, Saksi Nujul Sidul pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 21.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000

dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-134)

xii. Bahwa di Desa Mira, Saksi Andi Toton pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 09.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-135)

xiii. Bahwa di Desa Mira, Saksi Sukri Yallo pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, pukul 09.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-136)

DESA LITAO

xiv. Bahwa di Desa Litao, Saksi Hamilton Ambari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 22.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor 3;

(vide Bukti P-137)

(2) KECAMATAN MOROTAI SELATAN

DESA PANDANGA

i. Bahwa di Desa Pandanga, Saksi Ikhsan Abdullah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, pukul 02.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-138)

ii. Bahwa di Desa Pandanga, Saksi Riswan Tanhar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2011, pada pukul 15.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-139)

DESA DAEO

iii. Bahwa di Desa Daeo, Saksi Almahdi Goraahe pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 23.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 3 yang pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Hardiansa Goraahe dan Anwar Lastori dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-140)

iv. Bahwa di Desa Daeo, Saksi Harisa Boke pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-141)

DESA SABATAI

v. Bahwa di Desa Sabatai, Saksi Marniyati Wirman pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Agustinus Gumuru dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-142)

vi. Bahwa di Desa Sabatai Tua, Saksi Sakina Papala telah melakukan pencoblosan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda yaitu di Desa Sabatai dan di Desa Juanga yang diperintahkan oleh Kepala Desa Juanga yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di dua TPS yang berbeda;

(vide Bukti P-143)

(3) KECAMATAN MOROTAI UTARA

DESA BIDO

i. Bahwa di Desa Bido, Saksi Telda Labaka pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pukul 03.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-144)

ii. Bahwa di Desa Bido, Saksi Usman Tayana pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 pukul 17.30 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-145)

iii. Bahwa di Desa Yao, Saksi Ronald Sepi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2011 pukul 17.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-146)

DESA YAO

iv. Bahwa di Desa Yao, Saksi Canci Maradika pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 20.10 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Ny. Darni Bunga selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor 3;

(vide Bukti P-147)

v. Bahwa di Desa Yao, Saksi Wenfernince Maradika pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 20.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Ny. Darni Bunga selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-148)

vi. Bahwa di Desa Yao, Saksi Grace Oli pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 17.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 500.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-149)

DESA GORUA SELATAN

vii. Bahwa di Desa Gorua Selatan, terdapat Pemilih dibawah umur dan masih duduk di Bangku Sekolah Kelas 1 Tsanawiyah yang bernama Sarifa Seng telah melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Gorua Selatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-150)

DESA LOLEO

viii. Bahwa di Desa Loleo, Saksi Okas Loti pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 07.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Yulianus Nete selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei

2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-151)

ix. Bahwa di Desa Loleo, Saksi Yesai Saidi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 12.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-152)

DESA TAWAKALAI

x. Bahwa di Desa Tawakalai, Saksi Nelson Hantja pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 01.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 80.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-153)

DESA SARITA

xi. Bahwa di Desa Sarita, Saksi Hasanuddin Forno pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 23.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(vide Bukti P-154)

DESA LOSUO

xii. Bahwa di Desa Losuo, **Saksi Anggi Labung** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 23.30 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(vide Bukti P-155)

DESA KEWARI

xiii.Bahwa di Desa Kewari, **Saksi Wan Saban** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 03.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 200.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(vide Bukti P-156)

DESA KORAGO

xiv. Bahwa di Desa Korago, **Saksi Christofel Waigen** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 20.30 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(vide Bukti P-157)

DESA BERE BERE

xv. Bahwa di Desa Tawakalai, **Saksi Alfatri Suje** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 19.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(vide Bukti P-158)

(4) KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

DESA DEHEGILA

i. Bahwa di Desa Dehegila, Saksi Rustam Abba dan Saksi Rusmin Fayoya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011, pukul 21.00 WIT telah didatangi oleh Iwan Ayam yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengancam Saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan jika di Desa Dehegila Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara terbanyak maka akan terjadi kerusuhan dan oleh karena Saksi takut maka Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-159)

DESA WARINGIN

ii. Bahwa di Desa Waringin, Saksi Ana Torkie dan Saksi non Ansa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2011 telah didatangi oleh Hayatodin Syamsudin yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga Kepala Desa Waringin serta mengancam Saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan diusir dari Desa Waringin dan oleh karena Saksi takut maka Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-160)

iii. Bahwa di Desa Waringin, Saksi Soni Makasala pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 10.00 WIT Saksi didatangi oleh Jenikson, anak dari Bapa Pande Manuho yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, diperintahkan oleh Hayatudin Samsudin selaku Kepala Desa Waringin dan mengancam Saksi jika pada saat pemungutan suara tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka Saksi akan diusir dari Desa Waringin, oleh karena Saksi takut maka Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat hari pemungutan suara. Selain itu Saksi juga telah menerima Beras sebanyak 45 kg yang diberikan 3 kali dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut Urut 3.

(vide Bukti P-161)

DESA RAJA

iv. Bahwa di Desa Raja, Saksi Ernawati Yohanis, Saksi Dortensi Kawangung, Saksi Wati Mada dan Saksi Yolance Yohanis pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 60.000,-dan Rp. 50.000,- kg dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Beras sebanyak 15 kg dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-162)

v. Bahwa di Desa Raja, Saksi Meri Teto, Saksi Sarlota Gahinyawa dan Saksi Davit Mamero pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- kg dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 3 serta Beras sebanyak 60 kg dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 dengan arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-163)

DESA WAYABULA

vi. Bahwa di Desa Wayabula, **Saksi Nofri Abdullah** telah dipulangkan bersama-sama dengan teman-teman Mahasiswa dari Ternate untuk mengikuti Pemilukada dengan arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kemudian Saksi bersama dengan teman-teman dinamakan Barisan Muda Rusli - Weni;

(vide Bukti P-164)

vii. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 21.30 WIT, Saksi Sardi Dayan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,-, Saksi Asdar Kofia telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,-, Saksi Sadar Kofia telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,-, Saksi Matalata Taher telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,-, Saksi Naharia Israila telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dan Saksi Erniati Dg Manrapi telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Edi Samsu selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Anggota DPRD Pulau Morotai dari Fraksi PAN dengan arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-165)

(5) KECAMATAN MOROTAI JAYA

DESA ARU

i. Bahwa di Desa Aru, Saksi Aser Tenang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-166)

DESA HAPO

ii. Bahwa di Desa Hapo, Saksi Khalik M. Nur pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pukul 04.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 200.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-167)

DESA LIBANO

iii. Bahwa di Desa Libano, Saksi Yansen Gamahilo pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 23.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 250.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-168)

DESA TITIGOGOLI

iv. Bahwa di Desa Titigogoli, Saksi Remus Panelada pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 pukul 22.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 500.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-169)

DESA CENDANA

v. Bahwa di Desa Cendana, Saksi Mesak Teto pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pukul 05.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 25.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-170)

DESA TOARA

vi. Bahwa di Desa Toara, Saksi Timotus Tatali pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 22.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-171)

DESA SOPI

vii. Bahwa di Desa Sopi, Saksi Otmel Doe pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 17.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 200.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-172)

DESA PANGEO

viii. Bahwa di Desa Pangeo, Saksi Roberto Mairo pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 pukul 03.30 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-173)

ix. Bahwa di Desa Pangeo, Saksi Hendrik Balau pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 19.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan arahan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 16 Mei 2011 dan Saksi pada saat hari pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

(vide Bukti P-174)

Dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dia atas, perbuatan politik uang (*money politic*) dan/atau tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah

merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas serta merupakan bukti yang sempurna atas adanya fakta di mana telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang diselengarakan oleh Termohon, sehingga asas luber dan jurdil tidak terwujud, di mana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstutusi membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilu Kabupaten Pulau Morotai untuk kemudian mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta pembiaran yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif telah secara nyata dan kasat mata telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sekalgus mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya Termohon tidak hanya telah menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap salah satu Pasangan Calon bahkan secara terang dan kasat mata telah menetapkan pasangan calon yang sejatinya tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih, hal mana sangat merusak jalannya proses demokrasi pada umumnya dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 pada khususnya sebagaimana tersebut di atas:

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum,

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

"......dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara. namun pelanggaran-pelanggaran yang terjadinya penghitungan menyebabkan hasil suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis";

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa,

"Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaranpelanggaran terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk yang penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu";

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta di mana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaktidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, keadaan mana demi hukum telah sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan menjadi Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima;

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive

law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena faktafakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo";

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum. oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (justice), ketertiban (order), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (freedom), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (prosperity and welfare), sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (the founding state). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (the rule of law) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general

justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut dalam Kabupaten Pulau Morotai harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan penghitungan suara dengan tidak mendasarkan pada dokumen yang sah, benar dan mengikat secara hukum. bahkan penghitungan yang dilakukan Termohon penuh dengan perbuatan rekayasa dan sangat manipulatif serta sama sekali tidak mencerminkan aspirasi dan/atau pilihan rakyat atau setidak-tidaknya tidak mencerminkan proses Pemilukada yang jujur, adil dan memberikan kepastian hukum, terlebih lagi terhadap pelanggaran yang terjadi Termohon sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
- 2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas pemilukada yang adil, jujur, dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

IV PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan *a quo* dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 21 Mei 2011, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag.;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag.;
- 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- Menyatakan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - 1. Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH sebesar 4.961 suara:
 - 2. H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs Sepnath W. Pinoa, Msi sebesar 3.911 suara:
 - 3. Drs. Rusli Sibua, Msi dan Weni R. Paraisu, S.Ag sebesar 10.699 suara;

- 4. Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak sebesar 753 suara;
- 5. Hi. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, Msi sebesar 316 suara;
- 6. Anghany Tanjung, S.E.dan Hi. Arsyad Haya, A.MA sebesar 11.749 suara.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Anghany Tanjung, S.E.dan Hi. Arsyad Haya, A.MA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Terpilih Tahun 2011.

Atau

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag.;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 21 Mei 2011, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag.;
- 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Arsad Sardan,
 S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor

- Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag.;dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Pulau Morotai Tahun 2011;
- 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Atau

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tertanggal 21 Mei 2011;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011;
- 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- 5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Pulau Morotai tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hi. Arsad Sardan, S.E., S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag;
- 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Atau

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011;
- 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti

P-167, yaitu berupa:

NO.	KODE BUKTI	викті
1.	Bukti P-1	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Nomor 00.45/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2.	Bukti P-2	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3.	Bukti P-3	Fotokopi Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Artikel Pemberitaan Di Malu Post, yang berjudul "Hari ini Aksi Lagi Massa Rusli-Weni Ancam Boikot Aktvis Pemerintahan." "Mako Lanudi di Demo Massa Rusli Weni" & "Iskandar: Biarkan Proses Hukum Yang Berjalan."
6.	Bukti P-6	Fotokopi Artikel Pemberitaan Di di okezone.com yang berjudul "Pleno KPU Morotai Ricuk, 5 Orang Luka Tembak."
7.	Bukti P-7	Fotokopi keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh Hermanus Selaku Saksi Pasangan Calon PEMOHON di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yaitu di TPS 3 Desa Buho Buho, Kecamatan Morotai Timur.
8.	Bukti P-8	Fotokopi Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh Herman Rusdi Mande, Salim Ano dan Yasim Bayo Selaku Saksi Pasangan Calon PEMOHON di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yaitu di TPS 1 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Morotai Utara.
9.	Bukti P-9.	Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat akhir versi Termohon (Berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU) dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon berdasarkan hasil penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (Form C1.KPU-KWK).
	Bukti P-9.1	Fotokopi perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (Berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU) dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan hasil penghitungan di tingkat tempat

		pemungutan suara (Form C1.KPU-KWK) untuk Kecamatan Morotai Selatan.
	Bukti P-9.2	Fotokopi perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU) dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan hasil penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (Form C1.KPU-KWK) untuk Kecamatan Morotai Timur.
	Bukti P-9.3	Fotokopi perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU) dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan hasil penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (Form C1.KPU-KWK) untuk Kecamatan Morotai Selatan Barat.
·	Bukti P-9.4	Fotokopi perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU) dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan hasil penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (Form C1.KPU-KWK) untuk Kecamatan Morotai Morotai Jaya.
	Bukti P-9.5	Fotokopi perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (berdasarkan Form DB-1.KWK. KPU) dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan hasil penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (Form C1.KPU-KWK) untuk Kecamatan Morotai Morotai Utara.
10.	Bukti P-10	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), rincian perolehan suara sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Juanga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Juanga (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
11.	Bukti P-11	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Pandanga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pandanga (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
12.	Bukti P-12	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), rincian perolehan suara sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Daruba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daruba (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
13.	Bukti P-13	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Daruba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daruba (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
14	Bukti P-14	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Daruba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daruba (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
15.	Bukti P-15	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 4 Desa Daruba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daruba (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
16.	Bukti P-16	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Yayasan (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Yayasan (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
17.	Bukti P-17	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Yayasan (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Yayasan (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
18.	Bukti P-18	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Koloray (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Koloray (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
19	Bukti P-19	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Galo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan

		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Galo Galo (C3-KWK) di
20.	Bukti P-20	Kecamatan Morotai Selatan. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 30 Desa Pilowo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pilowo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
21.	Bukti P-21	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 10 Desa Darame (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Darame(C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
22.	Bukti P-22	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 11 Desa Darame (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Darame (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
23.	Bukti P-23	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 5 Desa Gotalamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gotalamo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
24.	Bukti P-24	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Gotalamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gotalamo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
25	Bukti P-25	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Gotalamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gotalamo (C3-KWK) di

		Kecamatan Morotai Selatan.
26	Bukti P-26	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Muhajirin (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Muhajirin(C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
27.	Bukti P-27	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Wawama (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wawama (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
28.	Bukti P-28	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Wawama (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wawama (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
29.	Bukti P-29	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Totodoku (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Totodoku(C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
30.	Bukti P-30	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Joubela (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Joubela (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
31.	Bukti P-31	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Mandiri (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Mandiri (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.

32 Bukti P-32 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan	l lmum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa D (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keb Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghi Suara Pemilihan Umum di Desa Dehegila(C3-KWK) di Keca Morotai Selatan.	Morotai Suara Daerah ehegila beratan itungan amatan
33. Bukti P-33 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa D (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Kel Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghi Suara Pemilihan Umum di Desa Dehegila(C3-KWK) di Keca Morotai Selatan.	Morotai Suara Daerah ehegila beratan itungan amatan
34. Bukti P-34 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa D (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Ket Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghi Suara Pemilihan Umum di Desa Dehegila(C3-KWK) di Keca Morotai Selatan.	Morotai Suara Daerah ehegila beratan itungan
35. Bukti P-35 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 4 Desa D (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Kel Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghi Suara Pemilihan Umum di Desa Dehegila (C3-KWK) di Keca Morotai Selatan.	Morotai Suara Daerah ehegila beratan itungan
36 Bukti P-36 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Des (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Kel Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghi Suara Pemilihan Umum di Desa Aha (C3-KWK) di Keca Morotai Selatan.	Morotai Suara Daerah sa Aha beratan itungan
37. Bukti P-37 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 19 Desa M (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Ket Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghi Suara Pemilihan Umum di Desa Momojiu(C3-KWK) di Keca Morotai Selatan.	Morotai Suara Daerah Iomojiu beratan itungan
38. Bukti P-38 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau I	

		di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 20 Desa Sabatai Baru (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sabatai Baru (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
39.	Bukti P-39	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Sabatai Tua (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sabatai Tua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
40.	Bukti P-40	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 22 Desa Sabatai Tua (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sabatai Tua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
41.	Bukti P-41	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Daeo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daeo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
42.	Bukti P-42	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Daeo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daeo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
43.	Bukti P-43	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 25 Desa Daeo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Daeo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan.
44.	Bukti P-44	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Sangowo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sangowo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
45.	Bukti P-45	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Sangowo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sangowo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
46	Bukti P-46	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Sangowo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sangowo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
47.	Bukti P-47	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 4 Desa Sangowo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sangowo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
48.	Bukti P-48	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 5 Desa Sambiki Tua (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sambiki Tua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
49.	Bukti P-49	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 6 Desa Sambiki Tua (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sambiki Tua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
50.	Bukti P-50	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 7 Desa Sambiki Baru (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan

		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum di Desa Sambiki Baru (C3-KWK) di
51.	Bukti P-51	Kecamatan Morotai Timur. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
31.	Bukii i -51	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai
		di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara
		Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 8 Desa Rahmat
		(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan
		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Rahmat (C3-KWK) di Kecamatan
		Morotai Timur.
52.	Bukti P-52	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai
		di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara
		Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Mira
		(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan
		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum di Desa Mira (C3-KWK) di Kecamatan
	Dulet D. 50	Morotai Timur.
53.	Bukti P-53	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai
		di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara
		Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Mira
		(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan
		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum di Desa Mira (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
54.	Bukti P-54	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai
		di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara
		Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Wewemo
		(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan
		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum di Desa Wewemo (C3-KWK) di Kecamatan
	5 1 1 5 5	Morotai Timur.
55.	Bukti P-55	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara
		Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Wewemo
		(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan
		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum di Desa Wewemo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
56.	Bukti P-56	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai
		di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara
		Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 13 Desa Buho Buho (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan
		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum di Desa Buho-Buho (C3-KWK) di

		Vacanta Mantei Timur
	Date: D ==	Kecamatan Morotai Timur.
57.	Bukti P-57	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 14 Desa Buho-Buho (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Buho-Buho (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
58.	Bukti P-58	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Buho-Buho (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Buho-Buho (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
59	Bukti P-59	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Lifao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lifao (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Timur.
60.	Bukti P-60	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Waringin (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Waringin (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
61.	Bukti P-61	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Aru Irian (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Aru Irian (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
62	Bukti P-62	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Cocomare (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Cocomare (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.

63	Bukti P-63	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 4 Desa Ngele-ngele Kecil (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Ngele-ngele kecil (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
64	Bukti P-64	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 5 Desa Usbar Pantai (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Usbar Pantai (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
65	Bukti P-65	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tempat pemungutan suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 6 Desa Tiley (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tiley (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat
66	Bukti P-66	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 7 Desa Tiley (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tiley (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
67	Bukti P-67	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Ngele-Ngele Besar (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Ngele-ngele Besar (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
68	Bukti P-68	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 9 Desa Raja (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Raja (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
69	Bukti P-69	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai

		di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 10 Desa Wayabula (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wayabula (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
70	Bukti P-70	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 11 Desa Wayabula (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wayabula (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
71	Bukti P-71	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 12 Desa Tutuhu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tutuhu (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
72	Bukti P-72	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Cio Dalam (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Cio Dalam (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
73	Bukti P-73	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 14 Desa Cio Gerong (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Cio Gerong (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
74	Bukti P-74	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Cio Gerong (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Cio Gerong (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
75	Bukti P-75	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	ı	
70		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 16 Desa Loumadoro (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Loumadaro (C3-KWK) di Kecamatan Morotai. Selatan Barat.
76	Bukti P-76	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 17 Desa Loumadaro (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Loumadaro (C3-KWK) di Kecamatan Morotai. Selatan Barat.
77.	Bukti P-77	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Aru Burung (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Arung Burung (C3-KWK) di Kecamatan Morotai. Selatan Barat.
78	Bukti P-78	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 19 Desa Leo Leo Pulau Rao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Leo Leo Pulau Rao (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
79	Bukti P-79	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Leo Leo Rao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Leo Leo Rao (C3-KWK) di Kecamatan Morotai. Selatan Barat.
80	Bukti P-80	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Samin Yamu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Saminyamu (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
81	Bukti P-81	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 22 Desa Posi-Posi Rao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan

		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Posi-posi Rao (C3-KWK) di
		Kecamatan Morotai. Selatan Barat.
82	Bukti P-82 Bukti P-83	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 23 Desa Posi-posi Rao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Posi-posi rao (C3-KWK) di Kecamatan Morotai. Selatan Barat.
83		Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Libano (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Libano (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
84	Bukti P-84	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Hapo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Hapo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
85	Bukti P-85	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Titigogoli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Titigogoli (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
86	Bukti P-86	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Bere-Bere Kecil (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bere-Bere kecil (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
87	Bukti P-87	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 6 Desa Sopi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sopi(C3-KWK) di Kecamatan

		Moretoi lovo
88	Bukti P-88	Morotai Jaya. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 7 Desa Sopi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sopi (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
89	Bukti P-89	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 5 Desa Sopi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sopi (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
90	Bukti P-90	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 8 Desa Cendana (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di DesaCendana (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
91	Bukti P-91	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 9 Desa Aru (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Aru (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
92	Bukti P-92	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 10 Desa Pangeo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pangeo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
93	Bukti P-93	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 11 Desa Pangeo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pangeo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.

94	Bukti P-94	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Bunti 7 94	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 12 Desa Pangeo
		(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pangeo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
95	Bukti P-95	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 13 Desa Towara (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Towara (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
96	Bukti P-96	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Bere Bere (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bere-bere (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Jaya.
97	Bukti P-97	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Bere-bere (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
98	Bukti P-98	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 3 Desa Bere-bere (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bere-bere (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
99	Bukti P-99	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 4 Desa Kenari (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Kenari(C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
100	Bukti P-100	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai

		di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Sakita (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sakita (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
101	Bukti P-101	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 6 Desa Sakita (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa sakita (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
102	Bukti P-102	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Leleo Jaya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Leleo Jaya (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
103	Bukti P-103	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Leleo jaya(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Leleo jaya (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
104	Bukti P-104	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Tawakali (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tawakali (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
105	Bukti P-105	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 10 Desa Yao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Yao (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
106	Bukti P-106	

		Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Yao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Yao (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
107	Bukti P-107	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Bido (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bido (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
108	Bukti P-108	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Bido (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bido (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
109	Bukti P-109	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Lapangan (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gurua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
110	Bukti P-110	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Gurua (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gurua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
111	Bukti P-111	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 2 Desa Lusuo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lusua (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
112	Bukti P-112	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 1 Desa Lusuo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan

		Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lusuo (C3-KWK) di Kecamatan
		Morotai Utara.
113		Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di TPS 15 Desa Korogo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Korogo (C3-KWK) di Kecamatan Morotai Utara.
114		Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mursid Pajula tertanggal 20 Mei 2011.
115.		Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jainudin Pajula tertanggal 20 Mei 2011.
116.		Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Politaro Lomas tertanggal 20 Mei 2011.
117.		Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Richard Bode tertanggal 20 Mei 2011.
118.		Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Taufik Deki tertanggal 20 Mei 2011.
119.	Bukti P-119	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robo Sangate tertanggal 20 Mei 2011.
120.	Bukti P-120	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jalil Usman tertanggal 20 Mei 2011.
121.	Bukti P-121	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Halil Boota tertanggal 20 Mei 2011.
122.	Bukti P-122	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi Yalio tertanggal 20 Mei 2011.
123.	Bukti P-123	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mukadar Saleh tertanggal 20 Mei 2011.
124.	Bukti P-124	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nujul Sidul tertanggal 20 Mei 2011.
125.	Bukti P-125	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Toton tertanggal 20 Mei 2011.
126.	Bukti P-126	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukri Yallo tertanggal 20 Mei 2011.
127.	Bukti P-127	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamilton Ambari tertanggal 20 Mei 2011.
128.	Bukti P-128	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lauhin Yunus tertanggal 20 Mei 2011.
129.	Bukti P-129	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ikhsan Abdullah tertanggal 17 Mei 2011.
130.	Bukti P-130	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ikhsan Abdullah tertanggal 17 Mei 2011
131	Bukti P-131	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Almahdi Goraahe tertanggal 15 Mei 2011.
132	Bukti P-132	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harisa Booke tertanggal 17 Mei 2011.
133	Bukti P-133	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marniyati Wirman tertanggal 17 Mei 2011.
134	Bukti P-134	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sakina Papala tertanggal 17 Mei 2011.
135	Bukti P-135	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Telda Labaka tertanggal 17

		Mei 2011.
136.	Bukti P-136	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman Tayana tertanggal 17 Mei 2011.
137.	Bukti P-137	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ronald Sepi tertanggal 14 Mei 2011.
138.	Bukti P-138	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Canci Maradika tertanggal 17 Mei 2011.
139.	Bukti P-139	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wenfernince Maradika tertanggal 17 Mei 2011.
140.	Bukti P-140	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Grace Oli tertanggal 15 Mei 2011.
141.	Bukti P-141	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusdi Mandea tertanggal 17 Mei 2011.
142.	Bukti P-142	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Okas Loti tertanggal 17 Mei 2011.
143.	Bukti P-143	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yesai Saidi tertanggal 17 Mei 2011.
144.	Bukti P-144	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nelson Hantja tertanggal 17 Mei 2011.
145.	Bukti P-145	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasanuddin Forno tertanggal 17 Mei 2011.
146.	Bukti P-146	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggi Labung tertanggal 17 Mei 2011.
147.	Bukti P-147	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wan Saban tertanggal 16 Mei 2011.
148.	Bukti P-148	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Christofel Waigen tertanggal 16 Mei 2011.
149.	Bukti P-149	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfatri Suje tertanggal 17 Mei 2011.
150.	Bukti P-150	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustam Abba dan Saksi Rusmin Fayoya tertanggal 17 Mei 2011.
151.	Bukti P-151	Surat Pernyataan atas nama Ana Torkie dan Non Ansa tertanggal 17 Mei 2011.
152.	Bukti P-152	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Soni Makasala tertanggal 17 Mei 2011.
153.	Bukti P-153	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ernawati Yohanis, Dortensi Kawangung, Wati Mada dan Yolance Yohanis tertanggal 17 Mei 2011.
154.	Bukti P-154	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meri Teto, Sarlota Gahinyawa dan Davit Mamero tertanggal 17 Mei 2011.
155.	Bukti P-155	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nofri Abdullah tertanggal 17 Mei 2011.
156.	Bukti P-156	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sardi Dayan tertanggal 17 Mei 2011.
157	Bukti P-157	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aser Tenang tertanggal 17 Mei 2011.
158.	Bukti P-158	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khalik M. Nur tertanggal 17 Mei 2011.
159	Bukti P-159	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yansen Gamahilo tertanggal 17 Mei 2011.
160	Bukti P-160	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Remus Panelada tertanggal 17 Mei 2011.
161	Bukti P-161	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Timotus Tatali tertanggal 17 Mei 2011.
162	Bukti P-162	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Otmel Doe tertanggal 17 Mei

		2011.
163	Bukti P-163	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roberto Mairo tertanggal 17
		Mei 2011.
164	Bukti P-164	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendrik Balau tertanggal 17
		Mei 2011.
165	Bukti P-165	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendrik Balau tertanggal 17
		Mei 2011.
166	Bukti P-166	VCD pengakuan adanya money politic dan pembagian Sembako
		untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan
		Calon Nomor Urut 3.
167.	Bukti P-167	
		00.88/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua
		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemiluhan Umum Kepala
		Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 mengajukan 10 (sepuluh) saksi masing-masing bernama Wahyu Muhammad;, Steven Manise, Hendrata Chandra, Nurman Mandea, M. Nur Azhar, Yafet Pulasari, Rusdi Mandea, Rinto Mandea, Bachtiar Mandea, dan Taib Tatapa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan pada persidangan tanggal 8 Juni 2011 telah mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama Ikhlas Koco dan Irwan Abdul Gani, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Wahyu Muhammad

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 6 di Tingkat Kabupaten KPU;
- Bahwa sebelum Pleno yaitu pada tanggal 21 Mei 2011, Saksi mendapatkan undangan dua versi atau dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, yaitu:
 - 1. Undangan di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai;
 - 2. Undangan di Lanud Angkatan Udara Morotai;
- Saksi telah konfirmasi kepada sekretaris KPU, untuk rekapitulasi di KPU dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Udara;
- Saksi setelah konfirmasi kepada Saksi Steven Manise mengenai form di Tingkat PPK, ternyata Formulir DA-1 tidak mendapatkan untuk daerah Moratai Selatan Barat;
- Sebelum rekapitulasi dibuka, Saksi memberikan saran Kepada KPU tetapi sarannya di abaikan, dan langsung dibuka dengan arogansi membuka kotak

suara;

- Pada waktu itu PPK belum hadir dalam rapat pleno sampai selesai rekapitulasi sedangkan yang membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan langsung diambil alih oleh KPU;
- Para Saksi tidak mempunyai Formulir DA-nya, karena tidak diberikan untuk seluruh PPK;
- Saksi telah mengisi form keberatan yang isinya bukan persoalan angkaangka, tetapi kejadian-kejadian khusus yang terjadi di dalam forum pleno;
- Panwas hadir tetapi hanya membacakan udang-undang saja, dan tidak memberikan kesempatan Saksi untuk menyelesaikan dan memberikan saran;
- Hasil rekapitulasinya tingkat kabupaten, Saksi dan saksi lainnya tidak menandatangani hasil rekapitulasinya begitu juga berita acaranya;
- Setelah selesai rekapitulasi Anggota KPU sudah ditunggu airport menuju ke Ternate, setelah sampai di Ternate baru diberikan oleh sekretaris KPU, selesai, dua hari setelah Pleno.

2. Steven Manise

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Morotai Selatan Barat;
- Rekapitulasi di Morotai Selatan Barat dilakukan dari tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011;
- keseluruhan TPS di Morotai Selatan Barat ada 23 TPS, dengan jumlah DPT nya adalah 8.073 suara, suara sahnya 6.788 suara, untuk jumlah keseluruhan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1.374 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 986 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 1.653 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 20 suara, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 5 = 12 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 2.703 suara;
- Pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat Panwas Kecamatan hadir, sedangkan PPS tidak hadir. Sedangkan yang membacakan hasil rekapitulasinya adalah Ketua PPK (Warda), dengan dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon;
- Saksi tidak menandatangani hasil pleno rekapitulasi di tingkat PPK karena alasannya ada pengurangan suara untuk Pas Nomor Urut 6, yang sebagian dialihkan/diberikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak memperoleh Formulir DA-1 dan Saksi

- sempat mengisi formulir keberatan;
- Di Morotai Selatan Barat ada 16 TPS yang bermasalah, contoh di Desa Waringin, Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 112 suara, tetapi hasil di PPK berubah tinggal 62 suara, yang 40 suara larinya ke Pasangan Nomor Urut 1, sedangkan 10 suara larinya ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ini juga terjadi di TPS 1 Desa Waringin, TPS 1 Desa Cucumare, TPS 1 Ngele-Ngele, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tiley, TPS 1 Desa Raja, TPS 2 Wayabula, TPS 1 Tutuhu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Cio Gerong, TPS 1 Lou Madoro, TPS 1 Cucumare, TPS 1 Aruburung, TPS 1 Lou Madoro.

3. Hendarata Chandra

- Saksi adalah Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Morotai Selatan;
- Di Morotai Selatan rekaputulasi dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011 di Gedung ex-MTQ Kecamatan Morotai Selatan, dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIT;
- Di Morotai Selatan ada 34 TPS, dengan DPT-nya = 12.762 suara, hak pilih = 11.126 suara, suara sah = 11.126 suara, sisa surat suara = 1.636 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1.923 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1.225 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.309 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 320 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 236 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 6 = 3.113 suara;
- Semua Saksi Pasangan Calon hadir dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak menandatangani blangko kosong di Morotai Selatan;
- Saksi tidak terima Formulir DA-1 nya;
- Di Morotai Selatan ada 18 TPS, seperti di Desa Daeo = 1 TPS, Sabatai = 1
 TPS, Mamajau, Dehegila = 1 sampai dengan 3 TPS, Mandiri = 1 TPS,
 Desa Joubela = 1 TPS, TPS 1 Desa Totodoku, TPS 1 dan TPS 2 Desa
 Darame. Desa Galo-Galo = 1 TPS, Desa Paloray = 1 TPS, Desa Yayasan,
 TPS 2, Desa Pandangan = 1 TPS, dan Desa Juanga = 1 TPS;
- Di Morotai Selatan telah terjadi pemindahan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi telah mengajukan keberatan terhadap perubahan ini tetapi oleh PPK tidak mengindahkan keberatan.

4. Nurman Mandea

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kecamatan Morotai Utara:
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Morotai Utara dilakukan pada tanggal 19
 Mei 2011, pukul 09.00 WIT;
- Pada waktu sidang Pleno rekapitulasi sampai sekarang ini secara resmi tidak pernah ditutup oleh PPK, sehingga Saksi mengajukan keberatan;
- Semua Saksi Pasangan Calon hadir semua, juga Panwas hadir;
- TPS di Morotai Selatan ada 18 TPS, dengan DPT-nya = 6.515 suara, hak pilihnya = 5.576 suara, dan suara sahnya = 5.576 suara;
- Data C-1 yang diambil dari masing-masing 18 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 571 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 547 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 1.114 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 334 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 15 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 2.895 suara, sedangkan versi PPK sesuai dengan Data C-1, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 781 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 697 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 =1.544 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 334 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 15 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 2.100 suara;
- Saksi tidak menandatangani Formulir DA-1 nya;
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Morotai Utara ada perubahan-perubahan di 15 TPS yang sangat signifikan yang dilakukan di tingkat PPK
- Saksi mencatat/merekap sendiri dari masing-masing TPS yang diambil data Formulir C-1 dari 18 TPS.

5. M. Nur Azhar

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Morotai Timur;
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011, dari pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIT, dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan Calon, Panwas, dan PPS tetapi Anggota KPU tidak hadir;
- Di Morotai Timur ada 16 TPS, dengan DPT-nya = 5.615 suara, suara sah = 4.878 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 650 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 653 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 2.115 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 45 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 1.474

suara;

- Saksi tidak menandatangani berita acara, karena telah mempunyai daftar Formulir C-1 yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dengan hasil yang berbeda dan modus-modus yang dilakukan oleh PPK yaitu ada pemindahan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Di Morotai Timur ada 9 TPS;
- Saksi dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan komplain/keberatan kepada PPK.

6. Yafet Pulasari

- Saksi kedudukannya sebagai Kepala Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- Saksi protes mengenai pembentukan PPK, dan PPS, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Saksi beserta seluruh kepala desa mengajukan keberatan ke KPU tetapi tidak ditanggapi sampai Pemilukada dilaksanakan;
- Pada tanggal 15 Mei 2011 dan 16 Mei 2011 ada money politic yang dilakukan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saudara Montolutu) dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 yang dikasihkan ke Ignatius Ibrahim yang kemudian Saksi laporkan ke pihak yang lebih berwajib, yaitu PPL tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Petugas PPL. Setelah Saksi mencari informasi ternyata Panwas adalah salah satu pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 15 Mei 2011, pukul 20.00 WIT, kakak Saksi yang bernama Yeli Pulasari membagi-bagikan Sembako (gula, bawang merah, bawah putih, tembakau, dan telur) untuk dibagi ke rumah warga dan Saksi mendapat juga Sembako tersebut, sebagian besar untuk keluarga besar Saksi sekitar 37 KK yang berada di lingkup itu semua dapat;
- Saksi akan lapor ke Panwas dihalangi oleh kakak Saksi sendiri dan setelah dilaporkan tidak ada tindak lanjutnya,
- Di tempat Saksi ada 2 TPS dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut
 1.

7. Rusdi Mandea

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 1 Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara;
- Di TPS 1 ada pelanggaran di TPS karena ada suara hak seseorang dapat diwakili oleh seseorang dengan kejadian tersebut Saksi mengajukan 3 keberatan kepada KPPS, yaitu 1. namanya ada dalam DPT, tetapi yang bersangkutan tidak ada dan dapat diwakili oleh keluarga hanya lewat telepon atau sms. Dengan kejadian tersebut Saksi mengajukan keberatan ke Ketua KPPS, tetapi Ketua KPPS mengatakan peraturan ini dikeluarkan dari KPU langsung, bahwa suara dapat mewakili;
- Saksi menandatangani Formulir C-1;
- Pemilih di TPS 1 di Desa Gorua, DPT-nya = 302. hak pilih = 289, suara sah
 = 289, suara yang tidak sah = 10. Sedangkan yang menang Pasangan
 Calon Nomor Urut 6 = 158, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 2, Pasangan
 Calon Nomor Urut 4 = 23, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 39, Pasangan
 Calon Nomor Urut 2 = 25, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 42.

8. Rinto Mandea

- Saksi masih saudara dengan Saksi Rusdi Mandea;
- Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 3 di Desa Bere Bere, Kecamatan Morotai Utara;
- Daftar DPT di TPS 3 = 320 suara, tambah surat suara 8 suara (2,5%), jadi totalnya = 338 suara, yang memilih = 279 suara, suara tidak sah = 2 suara, suara sah = 277 suara. Sedangkan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 17 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 26 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 40 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 94 suara;
- Masalah di tingkat PPK yaitu adanya perbedaan antara hasil DPT di TPS 3 dengan hasil di PPK, di PPK mendapat 34 suara (untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6), padahal di TPS 3 mendapat 94 dari data Formulir C-1;
- Saksi mengakui tanda tangannya di Formulir C-1 dengan angka yang sama, tetapi pada waktu tandatangan di TPS ada cap-nya, sedangkan Formulir C1 juga ada di Pak Norman Mandea;
- Pada waktu tandatangan di Formulir C-1 Saksi juga melihat angka-

- angkanya yang sudah di isi;
- Saksi melakukan perhitungan suara pada jam 13.30 karena ada satu anggota dewan yang mengacaukan situasi yang tidak terdaftar dalam DPT harus ikut tusuk, maka Saksi telah menandatangani nya dan kemudian Saksi menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS di saat perhitungan;

9. Bachtiar Mandea

- Saksi masih saudara dengan Saksi Rusdi Mandea dan Saksi Rinto Mandea;
- Saksi adalah saksi di TPS 2 Desa Bere-bere Kecamatan Morotai Utara;
- Pada tanggal 16 Mei 2011, hasil perhitungan suara di TPS 2 Desa Bere-Bere dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut Nomor 6 = 171 suara, tetapi di tingkat PPK suaranya hilang 100 suara, sehingga masih 71 suara, sedangkan suara yang hilang lari ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi tahunya dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bernama Nurman Mandea yang bertugas di PPK;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 9 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 30 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 17 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 171 suara;
- Saksi mempunyai Formulir C-1 dan menandatanganinya;
- Semua Saksi Pasangan Calon hadir di TPS.

10. Taib Tatapa

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 2 Desa Gorua,
 Kecamatan Morotai Utara:
- Di TPS 2 Desa Gorua, DPT-nya = 303 suara. yang memilih = 281 suara, suara sahnya 207 suara, tidak sah 5 suara, dan sisa surat suaranya = 17 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 38 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 17 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 207 suara;
- Di Kecamatan Morotai Utara, Pasangan Nomor Urut 6 sisa suaranya tinggal
 72 suara, hilang 135 lebih;
- Saksi di beritahu sama saudaranya sendiri yang bernama Norman sebagai

saksi di PPK.

11.Ikhlas Koco

- Saksi adalah Sekretaris Tim Posko di seluruh Kabupaten dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi mendapat laporan dari timnya di desa-desa mengenai ancaman politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti kalau tidak memilih akan dipukuli, dibunuh, dan ada juga sebagian di desa-desa tertentu akan diusir, dan tindakan Intimidasi seperti misalnya di Desa Sangowo, kalau ada pegawai negeri yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan dipindahkan ke desa yang berjauhan ke desa tertentu;
- Di desa Saksi yaitu Desa Daeo pada tanggal 15 Mei 2011 malam, telah terjadi tindakan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu dalam bentuk uang (34 KK), ada yang menerima Rp 250.000/KK, Rp 100.000/KK, sampai dengan Rp 500.000,00/KK, yang membagi Pak Marwan Sidasi, selaku Kapala Sekolah SMA Desa Daeo;
- Pada tanggal 29 April 2011 ada juga yang pembagian beras yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang sudah tiga kali dibagi hampir semua desa, ada yang menerima 2 sak, dan ada yang menerima 1 sak (25 kg beras);
- Sesudah Pemilukada, rumah Panwas di Sengau telah terjadi pembakaran dan ada juga rumah makan dibakar yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan juga ada pemblokiran jalan sama bakar-bakar ban dilakukan sebelum pemungutan suara.

12. Irwan Abdul Gani

- Saksi adalah Tim Sukses Penanggungjawab Data;
- Pada tanggal 16 Mei 2011, Pemilukada dilangsungkan di Pulau Morotai dan pada jam 20.00, Saksi dapat mengumpulkan semua Formulir C-1 yang hanya bisa dijangkau dengan motor kendaraan laut dan pada tanggal 17 sore sudah menerima secara keseluruhan dari 104 TPS;
- Setelah Saksi melakukan Rekapitulasi pada tanggal 18 Mei 2011 dengan berdasarkan Formulir C-1, yang akan disiapkan ke Pleno PPK;
- Pada waktu Saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal 18 Mei 2001 untuk 1
 kabupaten yang dilakukan dari pagi sampai malam yang menang adalah

Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Saksi) dengan perolehan suara = 11.871 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 315 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 753 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 10.699 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 3911 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 4.961 suara, dengan total suara sah = 32.510 suara;

- Dalam catatan rekapitulasi yang dilakukan Saksi, berdasarkan Formulir C-1 sebelum dilakukan Pleno di PPK, Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah menang di 3 kecamatan, yaitu Morotai Selatan Barat, Kutai Timur dan Morotai Jaya. Tetapi setelah dilakukan pleno di KPU kabupaten telah terjadi perubahan;
- Saksi pernah dihubungi oleh salah satu Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Pemohon 59 yaitu meminta kepada Saksi agar bisa membantu memberikan Formulir C-1, tetapi Saksi tidak dapat memberikan;
- Saksi tidak pernah memiliki Formulir DA, tetapi mempunyai saksi di PPK dengan mencatat.
- [2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni Agustus 2011 telah didengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indoenesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mk) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon."

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008), disebutkan:

- "(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda
 Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti";
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaktidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil

- penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
- 5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut;
- 6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon a quo, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) dan aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik money politic dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara a quo permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon;

- 7. Bahwa selain itu, sungguh mengada-ngada dalil-dalil Pemohon pada poin 8 huruf b I (1) halaman 49 sampai dengan 56 permohonannya yang menyebutkan bahwa:
 - "Adanya pelanggaran-pelanggaran bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang secara terang dan kasat mata dilakukan oleh Termohon, yang dilakukan dengan cara dan/atau melalui perbuatan-perbuatan: Terkait dengan pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai";
- 8. Bahwa dalil Pemohon ini telah melanggar kompentensi absolut, yaitu tidak adanya korelasinya dengan kompentensi MK dalam mengadili sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, seharusnya permohonan Pemohon diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Selain itu dengan adanya dalil-dalil yang mempermasalahkan mengenai proses seleksi anggota KPU membuat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
- 10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- 1. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
- 2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
- 3. Selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa, *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).* Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam*

- penghitungan suara. Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
- 4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2011, tanggal 11 Juni 2011 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2011, tanggal 7 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
- 5. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka Termohon mohon kiranya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

C. Tentang Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang Saling Tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon), dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengklaim bahwa Pemohon lah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disebutkan dalam poin 6 petitum Pemohon;

- 2. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;
- 3. Bahwa dalam positanya, Pemohon mengklaim bahwa Pemohon yang memiliki perolehan suara terbanyak, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dari TPS mana sumber perolehan suara tersebut, mengapa Pemohon mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain. Oleh karenanya klaim dari Pemohon ini jelas mengada-ada dan tidak beralasan hukum;
- 4. Bahwa selain itu, petitum Pemohon pada poin 6 halaman 87 permohonannya menyebutkan bahwa, "Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 6, Anghany Tanjung, SE dan Hi. Arsad Haya, A.Ma untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan pasangan calon wakil bupati dalam pemilukada Pulau Morotai Ttahun 2011";
- 5. Bahwa petitum Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya Termohon telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.45/KPTS/KPU-PM/2011, tertanggal 30 Maret 2011 tentang penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.47/KPTS/KPU-PM/2011, tertanggal 1 April 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- 6. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 7 halaman 87 permohonannya yang menyebutkan bahwa, "Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 90 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo",

- petitum pemohon tersebut tidak benar dan berdasar serta cendrung mengada-ada. Faktanya Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 pada tanggal 16 Mei 2011 sesuai dengan jadwal dan tahapan-tahapan penyelenggraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- 7. Bahwa petitum dalam permohonan Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Se-kabupaten Pulau Morotai tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hi. Arsad Sardan, SE, S.HUT dan Pdt. Demianus Ice, M.TH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, S.Ag, petitum Pemohon tersebut tidak berdasar, hal mana Pemohon tidak pernah mendalilkan permohonan Pemohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Se-Kabupaten Pulau Morotai tanpa mengikutkan Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 3 di dalam positanya;
- 8. Bahwa Termohon menolak petitum Pemohon pada poin 7 halaman 88 permohonannya yang menyebutkan bahwa, "Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 60 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo". Bahwa petitum pemohon tidak berdasar, hal mana Pemohon tidak pernah mendalilkan permohonan Pemohon melakukan pemungutan suara ulang pemilukada Kabupaten Pulau Morotai dalam positanya;
- 9. Bahwa Termohon menolak petitum Pemohon pada poin 5 halaman 89 permohonannya yang menyebutkan bahwa: "Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Se-Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 60 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo". Bahwa petitum pemohon tidak berdasar, hal mana Pemohon tidak pernah mendalilkan permohonan Pemohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Se-Kabupaten Pulau Morotai didalam posita;
- 10. Bahwa pada persidangan pertama tanggal 1 Juni 2011, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan yang ditempelkan selembar kertas bertuliskan tangan berisikan petitum asal-asalan yang susunan dan

isinya tidak jelas dan beraturan. Penambahan petitum yang tidak jelas tersebut membuat permohonan semakin kabur sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon dan atau setidak-tidaknya menolak permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- 2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 3 huruf a halaman 10 permohonan yang menyatakan tentang keberatan saksi terkait adanya pemilih tambahan, yang pindah dari TPS dan desa lain. Dalil tersebut sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan kabur, karena:
 - Pemohon tidak menyebutkan KPPS mana tentang cara penghitungan suara yang menjadi keberatannya,
 - Pemohon tidak menyebutkan perpindahan TPS yang dimaksud Pemohon ke TPS lain atau dari desa yang dimaksud Pemohon ke desa lain,
 - Pemohon tidak menguraikan di TPS atau desa lain yang mana keberatan itu terjadi, padahal proses penghitungan rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di TPS:
- 4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 3 huruf b halaman 10-11 terkait Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyatakan

keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, keberatan mana disampaikan oleh A.A Rope (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3), serta dalil Pemohon pada poin 4 d halaman 11 permohonan. Dalil permohonan ini semakin tidak jelas dan mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hanya mengutip keterangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan yang disaksikan langsung oleh Saksi Pemohon Nomor Urut 6. Oleh karenanya dalil ini jelas-jelas diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan, yang mana tidak adanya korelasinya perolehan suara Pemohon secara langsung;

- 5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 3 c halaman 11 permohonan yang menyebutkan:
 - "Bahwa saksi pemohon juga menyatakan adanya keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau morotai, keberatan mana disampaikan oleh Hermanus selaku saksi pasangan calon di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yaitu di TPS 3 Desa Buho huho, Kecamatan Morotai timur yang pada pokoknya menyatakan; "bahwa berdasarkan salinan DPT pada TPS 03 Desa Buho-buho yang namanya tercantum menyatakan kepada saksi bahwa adanya intimidasi pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ternyata dalam perhitungan suarapun terakomodir sebagai surat sah dari pasangan calon tersebut";
- 6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 huruf c halaman 11 tidak jelas, karena intimidasi tidak diuraikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilakukan oleh siapa dan kepada siapa, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Tentang rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai

7. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 halaman 12, poin 6 huruf a halaman 13, poin 8 huruf a huruf i halaman 15 sampai dengan 46, poin 8 a iii halaman 47, poin 8. b. i. (2) halaman 56 – 57, dan poin III. 1 halaman 86 permohonan Pemohon, yang menyebutkan bahwa

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di tingkat kota/kabupaten oleh KPU Kabupaten Pulau morotai tertanggal 21 Mei 2011, tidak didasarkan pada dokumen pada dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS (Dokumen C-1.KWK.KPU) maupun juga tidak didasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK (Dokumen DA-1 .KWK.KPU);

- 8. Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan tidak berdasar serta cenderung mengada-ada. Pada saat Pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU, Termohon tugasnya hanya membacakan dan mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPK (*vide* Bukti T-14);
- 9. Faktanya proses rekapitulasi perhitungan suara sesungguhnya sudah dimulai dari tingkat TPS, kemudian direkap di tingkat PPK dan terakhir dibacakan dalam rapat Pleno KPU untuk mengesahkannya. Dan sejak dilakukan rekapitulasi ditingkat TPS dan PPK tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon;
- 10. Bahwa Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat PPK, sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 (vide Bukti T-14);
- 11. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon yang diwakilkan kepada saksi masing-masing. Di mana dalam dalilnya Pemohon menyebutkan para saksi Pasangan Calon mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi tidak menjelaskan saksi Pasangan Calon nomor urut berapa, apa saja keberatannya, alasan-alasan mengajukan keberaratan dan apakah keberatan tersebut hanya diucapkan secara lisan atau dicatat dalam berita acara keberatan saksi;
- 12. Bahwa apabila memang ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, seharusnya ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Pulau Morotai, bukan kepada Termohon, tentu saja dalil Pemohon ini salah alamat dan sama sekali tidak berdasar;

- 13. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak dapat menguraikan apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon yang melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Jika memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka dapat dipastikan dalil permohonan Pemohon keliru dan sama sekali tidak berdasar;
- 14. Bahwa tabel-tabel yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya tidak sesuai dengan Formulir Model C1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU, sehingga tidak sah (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-14);
- 15. Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas. Tidak benar adanya penghilangan perolehan suara Pemohon dan juga kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon karena:
 - Pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang hilang;
 - Pemohon tidak menyebutkan apa kesalahan Termohon tentang kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
 - Pemohon tidak menyebutkan kecurangan Termohon tentang perolehan suara pemohon ditingkat kecamatan;
 - Kotak suara sebelum dibuka dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh aparat keamanan.
- 16. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya di mana Termohon telah melanggar hukum dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam proses Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkannya.
- 17. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 5 halaman 13 dan poin 7 halaman 14 permohonannya yang menyebutkan bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- 18.Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Morotai dihasilkan dari suatu proses pemilu yang

- sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang luber, jurdil, serta merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar–benarnya;
- 19. Dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon telah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, di mana Termohon telah membacakan secara teliti dan jelas berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, mengumumkannya dan menyerahkannya setelah diputuskan di dalam rapat pleno KPU penetapan calon terpilih setelah satu hari rapat Pleno, (vide Bukti T-11 dan Bukti T-12);
- 20. Bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 16 Tahun 2010, berita acara rekapitulasi dan penetapan calon terpilih diserahkan kepada saksi Pasangan Calon dan Panwaslu paling lama satu hari setelah diputusan di Rapat Pleno KPU;
- 21.Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 6 b halaman 13-14 permohonannya. Tidak benar terdapat pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang terbukti memiliki pengaruh besar terhadap hasil perolehan suara akhir;
- 22. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan jumlah pelanggaran dan tindak kecurangannya berapa, dan dilakukan oleh siapa sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Faktanya proses rekapitulasi penghitungan suara Termohon telah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, di mana Termohon telah membacakan secara teliti dan jelas berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, mengumumkannya dan menyerahkannya setelah diputuskan didalam rapat pleno KPU penetapan calon terpilih setelah satu hari rapat Pleno, (vide Bukti T-11 dan Bukti T-12);
- 23. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 8 huruf a ii halaman 46 permohonannya yang menyebutkan bahwa:
 - "berdasarkan hasil penghitungan yang Pemohon lakukan dengan mendasarkan pada hasil penghitungan dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), yakni di seluruh TPS (di 103 TPS) maupun pada tingkat PPK yakni di 5 PPK yang tersebar di 5 kecamatan yang di Kabupaten Pulau Morotai, diperolah fakta di mana Pemohon merupakan pasangan calon

yang memperoleh suara terbanyak, dan bukan pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Bahwa berbeda dengan hasil penghitungan yang Pemohon lakukan di mana Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak padahal Pemohon telah melakukan penghitungannya berdasarkan Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Form C1 – KWK.KPU);

24. Bahwa dalil Pemohon di atas jelas-jelas tidak berdasar, karena:

- Pemohon tidak menguraikan Formulir Model C1 KWK-KPU dan lampiran KWK-KPU di TPS mana-mana saja yang terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- Apabila ada Formulir Model C1 KWK-KPU yang dimiliki oleh Pemohon di mana hasilnya penghitungannya, Pemohon memperoleh suara terbanyak tentu sangat subyektif hanya untuk kepentingan memenangkan Pemohon;
- Padahal sesungguhnya proses penghitungan suara ditingkat TPS sebagai dasar Formulir Model C1-KWK KPU sudah selesai dan sudah tidak ada keberatan dari Pemohon.
- 25. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada poin 8 a iv halaman 48 permohonannya yang menyebutkan *Termohon telah dengan sengaja melakukan proses penghitungan dan pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara yang merupakan wilayah militer, perbuatan mana telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;*
- 26.Bahwa tidak ada satu aturan perundangan-undangan pun yang melarang tempat pelaksanaan rapat pleno KPU diselenggarakan di mana, tidak terkecuali di Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara pulau marotai sebagaimana dalil pemohon;
- 27.Bahwa pemilihan tempat kantor aula tersebut didasarkan pada pertimbangan yaitu ruang rapat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak memenuhi kapasistas peserta dan penempatan kotak suara KPU tidak mencukupi (*vide* Bukti T-6);

- 28. Bahwa selain itu pula, Termohon sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dan pihak keamanan pada tanggal 20 Mei 2011 di aula kantor Polsek Morotai Selatan. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) (*vide* Bukti T-7);
- 29.Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 8 huruf a v halaman 48 permohonannya yang menyebutkan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai telah tidak dihadiri 5 Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di kabupaten Pulau Morotai, sehingga Termohon secara sepihak dan melawan hukum;
- 30. Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar. Termohon telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengundang seluruh ketua PPK di 5 kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga ketidakhadiran ketua PPK tersebut dalam pleno KPU, bukanlah kapasitas Termohon untuk menjawabnya dan memaksa kehadirannya;
- 31.Rapat Pleno sah, karena semua berita acara yang di PPK telah ditandatangani oleh seluruh Ketua PPK walaupun seluruh Ketua PPK tidak hadir dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaaan perselisihan rekapitulasi suara di PPK Morotai Selatan dan Morotai Timur akan tetapi saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan di mana perbedaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- 32.Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi, dibenarkan sepanjang dicatatkan Formulir DB-KWK.KPU, akan tetapi faktanya saksi Pemohon melakukan tindakan yang mengacaukan proses jalannya pleno rekapitulasi yaitu:
 - a. Pelanggaran tatib rapat Pleno
 - b. Menendang kotak suara,
 - c. Menendang staff kesektariat KPU,
 - d. Melempar kotak tisu ke ketua KPU,
 - e. Membanting alat elektronik *in focus* yang digunakan oleh KPU,

Oleh karenanya aparat keamanan menertibkan saksi Pemohon tersebut dikeluarkan dari ruangan rapat pleno;

- 33. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan dalam forum rapat pleno Termohon yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan muspida telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dan oleh karenanya demi hukum menjadi keputusan yang sah dan mengikat;
- 34. Bahwa secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna di mana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, dan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menandatangani berita acara pada Formulir Model DB tanpa catatan keberatan, dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan adanya pelanggaran-pelanggaran suara maupun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten (Model DB), sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon, dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumendokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum;
- 35.Bahwa rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Formulir Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
 - Formulir Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
 - c. Formulir Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Tingkat Kabupaten.

- 36.Bahwa lebih lanjut, demikian pula pada tingkat penghitungan suara di kecamatan (Formulir Model DA). Secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna di mana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Formulir Model DA tanpa catatan keberatan. Termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan adanya pelanggaran-pelanggaran suara maupun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini diakui pula oleh Pemohon Nomor 59 (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagaimana dalam permohonannya yang mengakui pelaksanaan pemungutan suara di tingkat KPPS dan PPK berjalan dengan kondusif dan aman;
- 37.Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 8 huruf b. ii halaman 63 sampai dengan halaman 80 permohonannya yang menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran secara terang dan kasat mata dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas, karena tidak ada relevansinya dengan Termohon. Hal mana Pemohon seharusnya melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Pulau Morotai terkait pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 38. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Termohon) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juncto Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- 39.Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Termohon adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
- 40. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU, *vide* Bukti T-1), Termohon menetapkan perolehan

suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hi. Arsad Sardan, SE, SHut	11.455
	Pdt. Demianus Ice, MTH	
2.	Hi. Umar Hi. Hasan, SIp	4.268
	Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, M.Si	
3.	Drs. Rusli Sibua, M.Si	10.649
	Weni R. Paraisu, S.Ag	
4.	Drs. Hi. Faisal Tjan	527
	Drs. Lukman Sy. Badjak	
5.	Hi. Decky Sibua, S.H.	229
	Dr. Maat Pono, SE, M.Si	
6.	Anghany Tanjung, SE	6.453
	Hi. Arsyad Haya, A.MA	

- 41.Bahwa apabila Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan hasilnya bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 42. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK;
- 43. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, PPK, PPS dan KPU, tidak terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6 Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan saksi dan atau melaporkannya kepada Panwaslukada;
- 44. Bahwa dengan adanya saksi tersebut, seluruh pasangan calon telah terwakili keberadaanya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Oleh karenanya dalil yang disampaikan Pemohon, menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, di mana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak mengajukan keberatan, justru di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon,

- malah mengajukan keberatan dan menyatakan rekapitulasi tersebut tidak benar;
- 45. Bahwa atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut, telah menambahkan perolehan suaranya saja dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon yang lain. Terhadap dalil ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas berasal dari mana tambahan perolehan suara tersebut, serta mengapa mengurangi perolehan suara Pasangan Calon yang lain;
- 46.Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- 47. Bahwa klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Termohon hanya bersifat illusoir karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon;
- 48.Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya di mana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan penghitungan suara yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah mengada-ada dan Tidak Berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya;
- 49. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-2), di mana keputusan Termohon *a quo* merupakan obyek sengketa Pemilukada untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai keputusan Termohon *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon:

- 50. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan masif tersebut. Siapa yang melakukan, di mana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon yang jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;
- 51.Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya di mana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon adalah tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkannya;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
- 2. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32/2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;

- 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah selisih suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada dalam persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak;
- 4. Bahwa perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, jumlahnya tidaklah signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan

Bukti T-48 , yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;

 Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.99/KPU/PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Momor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;

5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01/KPU/PM/2010 tanggal 13 November 2010 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 31 Januari 2011;

6. Bukti T – 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau morotai Nomor 00.54/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02/KEPTS/KPU-PM/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Tahapan, Program

Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 15 April 2011;

7. Bukti T – 7

Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 004/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Syarat Minimal 15% (lima belas per seratus) Jumlah Kursi Di DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dan Syarat Minimal 15% (lima belas per seratus) Perolehan Suara Sah Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009, bertanggal 2 Februari 2011;

- 8. Bukti T 8
- Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
- 9. Bukti T 9
- Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.26/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;

10. Bukti T – 10

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.27/KPTS/KPU – PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 16 Maret 2011

11. Bukti T – 11

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.28/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal

16 Maret 2011;

12. Bukti T – 12 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.29/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;

13. Bukti T – 13 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.45/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;

- 14. Bukti T 14 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasanagan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 1 April 2011;
- 15. Bukti T 15 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.46/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
- 16. Bukti T 16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 003/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Jumalah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, 2 Februari 2011;
- 17. Bukti T 17 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.53/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai,

bertanggal 6 April 2011; 18. Bukti T – 18 Foto-Foto Situasi Pada Saat Penyerahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari PPK Kepada KPU; 19. Bukti T – 19 Fotokopi surat undangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, bertanggal 29 Mei 2011; 20. Bukti T – 20 Fotokopi Surat tanda Terima Undangan Rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011, Kepada PPK Morotai Selatan, bertanggal 20 Mei 2011; 21. Bukti T – 21 Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat** Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Timur, bertanggal 20 Mei 2011; 22. Bukti T – 22 Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Utara, bertanggal 20 Mei 2011; 23. Bukti T – 23 Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Jaya, bertanggal 20 Mei 2011; 24. Bukti T – 24 Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Kabupaten Rekapitulasi Tingkat Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Selatan Barat, bertanggal 20 Mei 2011; Bukti T – 25 25. Fotokopi CD rekaman video dan foto-foto rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Mei 2011 di Aula TNI Angkatan Udara; 26. Bukti T – 26 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.96/KPU/PM/2011 perihal Pinjam Aula Lanud AU RI

Rapat Pleno KPU, bertanggal 20 Mei 2011;

Tanda

Terima

Nomor

Surat

Fotokopi

27.

Bukti T – 27

00.12/KPU/PM/2011, bertanggal 21 Mei 2011; 28. Bukti T – 28 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.104/KPU/PM/2011, perihal Mendampingi Kabupaten Pulau Morotai Pada Sengketa Pemilukada di Jakarta: 29. Bukti T - 29 Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala di Tingkat Kecamatanoleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan: Bukti T - 30 30. Fotokopi Forrmulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan; Bukti T - 31 31. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Selatan (Lampiran Model DA-1 KWK KPU / Plano); 32. Bukti T – 32 Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan; 33. Bukti T – 33 Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Timur; Bukti T – 34 34. Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Timur; 35. Bukti T – 35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Timur (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);

Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

36.

Bukti T – 36

			Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai
			Timur;
37.	Bukti T – 37	:	Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi
			Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
			dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh
			Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Utara;
38.	Bukti T – 38	:	Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
			dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
			se-Kecamatan Morotai Utara;
39.	Bukti T – 39	:	Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
			dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
			se-Kecamatan Morotai Utara (Lampiran Model DA-1
			KWK.KPU / Plano);
40.	Bukti T – 40	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai
			Utara;
41.	Bukti T – 41	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara
			Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
			Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan
			Kecamatan Morotai Selatan Barat;
42.	Bukti T – 42	:	Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
			dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
			se-Kecamatan Morotai Selatan Barat;
43.	Bukti T – 43	:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
			Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
			Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat;
44.	Bukti T – 44	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai

Selatan Barat:

45. Bukti T – 45 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Jaya;

46. Bukti T – 46 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Jaya;

47. Bukti T – 47 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Jaya (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);

48. Bukti T – 48 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Jaya;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 8 Juni 2011 mengajukan 7 (tujuh) saksi yang masing-masing bernama Basri Rahaguna, Badarudin Fatahan, Ronny Kaleko, Ferdi Kodobo, Sukri Hi Bs Rauf, Syamsul A. Raimadoya, dan Drs. Jhon Bulurang, MSi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI DARI TERMOHON:

1. BASRI RAHAGUNA

- Saksi adalah Ketua PPK Morotai Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIT;
- Pada saat rekapitulasi dihadiri oleh Panwas Kecamatan Morotai Timur, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Timur 5.615, yang menggunakan hak pilih
 4.612, suara sah 4.587, suara tidak sah 25, dan surat suara yang tidak

- terpakai = 1.145;
- Tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
- Saksi yang tidak menandatangani Berita Acara adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa yang memberikan formulir penandatanganan berita acara kepada masing-masing Pasangan Calon adalah anggota PPK yang bernama Muri Matage begitu juga yang mengisi angka-angka dalam rekapitulasi adalah anggota PPK;
- Saksi bertugas untuk mendampingi anggota, menandatangani berita acara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara baru pada tanggal 20 Mei 2011, pukul 07.30 WITA dan rekapitulasi selesai hari itu juga pukul 12.00 WITA;
- Saksi tidak mengetahui Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 kapan menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1746 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 456 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 1770 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 33 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 38 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 544 suara.

2. BADARUDIN FATAHAN

- Saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, mulai pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA;
- Saksi yang hadir dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Panwas, PPS tidak hadir karena tidak di undang oleh saksi;
- Yang membacakan hasil rekapitulasi hasil suara adalah saksi sendiri, seharusnya sesuai prosedur adalah PPS;

- Jumlah DPT di Morotai Selatan Barat = 8.073 suara, yang menggunakan hak pilih = 7.703 suara, suara sah = 7.654, suara tidak sah = 49 suara, dan sisa surat suara yang tidak terpakai 568 suara;
- Saksi yang menandatangani berita acara rekapitulasi suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik secara lisan maupun secara tulisan;
- Dalam hal penulisan hasil rekapitulasi ada yang saksi beri tugas, setelah PPK menandatangani berita acara maka diberikan kesempatan kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Saksi tidak memastikan, apakah para saksi tersebut menandatangani Berita Acara tersebut atau tidak;
- Menurut saksi yang menandatangani Berita Acara dan yang dimasukkan ke KPU hanya milik Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Yang menyalin hasil data suara ke dalam kolom-kolom Formulir DA-1 KWK anggota PPK yang bernama Yoksan Labuha dan Pendeta Sidon Bahagia;
- Saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Taufiq Quraddin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sodiq Haya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Nikson Makatika, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut;
- Berdasarkan hasil rekapitulasi PPK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 3.199 suara, Nomor Urut 2 = 1.341 suara, Nomor Urut 3 = 1.693 suara, Nomor Urut 4 = 20 suara, Nomor Urut 5 = 11 suara, Nomor Urut 6 = 1.390 suara;
- Ada tiga anggota PPK yang mengisi formulir DA-1 KWK tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa saja anggota PPK yang mengisi formulir tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;

3. RONNY KALEKO

- Saksi adalah Ketua PPK Morotai Utara;
- Rekapitulasi di Morotai Utara dimulai tanggal 19 Mei 2011, dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 17.30 WIT, dihadiri oleh Panwas Kecamatan dan semua saksi Pasangan Calon, tanpa dihadiri oleh PPS karena tidak diundang;

- Jumlah DPT di Morotoi Utara = 6.515 suara, hak pilih = 5.811 suara, suara sah = 5.768 suara, suara tidak sah = 43 suara, sisa surat suara tidak terpakai = 867 suara;
- Semua saksi Pasangan Calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi juga tidak ada yang menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Iswon Rotawi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Lasmat Tropik. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ar Rope, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi tidak ingat, saksi Pasangan CalonNomor Urut 5 bernama Idhar Mandea, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Norman Mandea;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.044 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 484. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.239 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 143 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 17 suara, Pasangan Calon Nomor 6 mendapat 1.841 suara;

4. FERDY KODOBO

- Saksi adalah Ketua PPK Morotai Jaya;
- Rekapitulasi di Morotai Jaya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011,dimulai pukul 11.00, sampai dengan 15.00 WIT dengan dihadiri oleh Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta Ketua PPS;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Jaya = 5.134 suara, hak pilih = 4.350 suara, suara sah = 4.373 suara, ada mutasi dari dari TPS lain 49 suara, suara tidak sah = 29 suara, surat suara tidak terpakai = 860 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1.270 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 809 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 1.642 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 602 suara;
- Saksi yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

 Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon dan ada dua orang anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. SUKRI HI BS RAUF

- Saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan;
- Rekap di Morotai Selatan di laksanakan tanggal 19 Mei 2011, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT dan dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, Panwas, Ketua PPS se-Kecamatan Morotai Selatan dan yang membacakan hasil rekapitulasi Ketua PPS;
- Bahwa DPT di Morotai Selatan = 12.762 suara, hak pilih = 11.313 suara, suara sah = 11.199 suara, suara tidak sah = 1.827 suara, dan mutasi pemillih = 33 suara;
- Saksi yang bertanda tangan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena pada saat selesai rekapitulasi, saksi selaku ketua dan pimpinan sidang pada saat itu, memanggil kepada semua saksi dengan nomor urut masing-masing mulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, sampai Nomor Urut 6, ternyata pada sampai Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mereka tidak ada lagi dalam ruangan tersebut sehingga mereka tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 3.196 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1.178 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.305 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 286 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 158 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 = 2.076 suara;

6. SYAMSUL A. RAIMADOYA

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Saksi menerima undangan jam 19.00 WIT untuk menghadiri pleno KPU pada tanggal 21 Mei 2011, pukul 07.00 WIT bertempat di aula Markas TNI AU;

- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, Panwas kabupaten dan rekapitulasi dimulai pukul 10.30 WIT;
- Pembacaan rekapitulasi dilaksanakan hanya 30 menit dimulai dari Kecamatan Morotai Selatan;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang mempersoalkan saran dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kalau ada persoalan maka dapat di selesaikan pada hari itu juga dan pada saat membacakan tata tertib, maka ditawarkan kepada para saksi untuk menyepakati tentang kotak sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
- Pada saat rekapitulasi dibacakan untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebelum rekapitulasi dibacakan, di semua meja saksi Pasangan Calon sudah disiapkan formulir keberatan dan pembacaan rekapitulasi hanya berlangsung 30 menit;
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 11.455 suara,
 Nomor Urut 2 = 4.268 suara, Nomor Urut 3 = 10.649 suara, Nomor Urut 4 = 527 suara, Nomor Urut 5 = 229 suara, Nomor Urut 6 = 6.453 suara;
- Saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut dan juga saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa setelah acara rekapitulasi selesai, anggota KPU langsung berangakat ke Ternate;

7. Drs. JHON BULURANG. Msi

- Saksi adalah Sekretaris KPU yang tugas utamanya adalah memfasilitasi setiap tugas dan pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa terkait dengan tempat Pleno saksi selaku sekretaris menyiapkan dua administrasi, yang sebelumnya saksi berkoordinasi dengan Ketua KPU;
- Pleno rekapitulasi pertama direncanakan di gedung DPRD dan satu lagi sesuai dengan saran Ketua KPU di Aula Lanud dan sudah disiapkan tetapi belum ada keputusan untuk dipakai pada saat Pleno tanggal 20 Mei 2011, pukul 16.00 WIT;

- Saksi membuat surat permohonan peminjaman Aula Lanud dan pada saat itu ada rapat Muspida terkait dengan kesiapan pengamanan pada saat rekapitulasi dan dibahas juga tentang permohonan KPU untuk menggunakan Aula Lanud;
- Bahwa pihak Komandan Lanud tidak keberatan atas peminjaman aula tersebut dengan catatan, Komandan Lanud akan berkoordinasi dulu dengan panglima di Makassar. Setelah dikoordinasikan panglima, mengijinkan peminjaman aula tersebut dengan catatan harus ada persetujuan dengan Pemda;
- Sesuai dengan Peraturan KPU jika KPU kesulitan dalam mencari lokasi Pleno, dapat meminta kepada Pemda untuk diberikan lokasi;
- Tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan Pleno di pangkalan militer.
- [2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 telah didengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Dapat ditegaskan bahwa tidak disampaikan eksepsi menyangkut Kewenangan Mahkamah, Legal standing Pemohon, juga tentang tenggang waktu pengajuan permohonan.
- 2. Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing* Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana di atas tentu tidak perlu ditanggapi lebih jauh lagi.
 - A. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 001/KPU/PM/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (vide Bukti P.T-1) dan selanjutnya diikuti dengan Keputusan Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Nomor 01/KPU/PM/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai (vide Bukti P.T-2);
 - B. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti proses tersebut di atas, dan selanjutnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor :

- 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (*vide* Bukti P.T-3);
- C. Bahwa sebelumnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 00.37/KPU-PM/2010 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (vide Bukti P.T-6);
- D. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Nomor: 00.53/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (vide Bukti P.T-7);
- E. Dan selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan pemutakhiran DPT yang diikuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 00.88/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (vide Bukti P.T-8);
- F. Bahwa selanjutnya Pemilukada dilangsungkan sebagaimana mestinya menurut jadwal dan ketentuan dan KPU Kab. Pulau Morotai pada tahap akhir telah menerbitkan Keputusan Nomor: 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (*vide* Bukti P.T-4);
- G. Bahwa selanjutnya KPU Kab. Pulau Morotai menerbitkan Keputusan Nomor: 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011 – 2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (vide Bukti P.T-5);

TENTANG POKOK PERMOHONAN:

Tanggapan Atas Permohonan Nomor 60/PHPU

1. Angka 3 poin a sampai dengan d dan angka 4 halaman 10 sampai dengan halaman 12 surat permohonan Pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak layak dipercaya karena:

- a. Bahwa dalil keberatan Pemohon (vide, angka 3 huruf a) tidak pada tempatnya karena keberatan tersebut dilakukan pada tingkat KPPS yang semestinya dilakukan pada tingkat PPK, dan juga Pemohon tidak menjelaskan keberatan itu dilakukan kapan, tentang apa dan di KPPS mana serta untuk kecamatan mana, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, apalagi jika keberatan itu tidak disampaikan menurut tatacara dan prosedur mengisi form keberatan yang telah disediakan;
- b. Bahwa adapun mengenai keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut. 3 yang dikutip Pemohon sebagai dalil juga merupakan dalil keberatan yang sudah dianggap selesai ketika dilakukan rapat rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi saksi dimaksud sesungguhnya tidak berkeberatan (hanya bersedia menandatangani) pada lembaran perolehan suara;
- c. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil Pemohon (vide, angka 3 huruf c), dalil tersebut tidak ada kaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait dan isi keberatannya jika dicermati adalah menyangkut proses tahapan Pemilukada dan dugaan intimidasi yang berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga tidak berhubungan dengan suara Pihak Terkait, oleh karenanya dalil Pemohon a quo salah alamat;
- d. Bahwa sedangkan dalil Pemohon (pada angka 3 huruf, *vide* bukti P-8) sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses dan hasil perhitungan suara pada Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai, tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pihak Terkait maupun pihak Pemohon sendiri, melainkan berkaitan dan berhubungan dengan Pasangan Nomor Urut. 3, oleh karena itu dalil Pemohon salah alamat:
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dalil dan argumen Pemohon (vide, angka 4 surat permohonan) merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar serta salah alamat, sebab apa yang disampaikannya tersebut tidak ada relevansinya dengan proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara, baik pada tingkat PPK maupun KPU Kabupaten, apalagi konten keberatan yang disampaikan seluruhnya menyangkut dugaan prilaku politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang nyata-nyata tidak ada kaitan/hubungannya dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut sangat naif dan salah sasaran.

2. Angka 5 dan angka 6 halaman 13 sampai dengan 14 surat permohonan Pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak layak dipercaya, karena:

- a. Bahwa dalil Pemohon (vide, angka 5) hanyalah dalil kosong dan sekedar tuduhan-tuduhan tanpa bukti sekaligus dalil spekulatif, oleh karenanya menjadi kewajiban Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti yang benar dan diakui menurut hukum menyangkut hasil perolehan suaranya;
- b. Bahwa dalil Pemohon (vide, angka 6 huruf a dan b) merupakan dalil kosong, dalil spekulatif dan hanya berdasarkan prangka-prasangka Pemohon, hal ini terbukti jika dicermati tabel-tabel perhitungan suara yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya (secara khusus akan kami tanggapi pada poin berikutnya);
- c. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran/kecurangan yang terjadi secara masif tidak dapat dibuktikan pemohon dan tidak terungkap pada dalil pemohon, yang teruangkap justru dugaan kecurangan (money politic) yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya secara terang-terangan dialamatkan kepada Pemohon Nomor 59/PHPU (Pasangan Calon Nomor Urut 3), oleh karenanya tidak ada kaitannya dengan pihak terkait maupun dengan penyelenggara (Termohon) melainkan merupakan domein Panwas;

3. Angka 7 dan 8 halaman 14 sampai dengan 15 surat permohonan pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan keliru, karena:

- a. Bahwa dalil Pemohon (*vide*, angka 7) merupakan dalil kosong dan tidak didukung bukti, maka untuk itu tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi.
- b. Bahwa dalil Pemohon (*vide*, angka 8) sama sekali merupakan dalil yang tidak memberikan suatu fakta-fakta yang didukung bukti-bukti, merupakan dalil spekulatif dan menyajikan tabel angka-angka yang jika dicermati secara teliti merupakan angka asumsi Pemohon, dan sayangnya angka asumsi Pemohon dalam tabel tersebut juga keliru dan salah secara signifikan, antara lain menyangkut suara sah, yaitu:

Jika Merujuk pada Tabel Pemohon, maka ditemukan jumlah

Suara sah sebanyak : 32.389 suara (versi Pemohon-60/PHPU)

Suara sah sebanyak : 33.581 suara (versi Penyelenggara)

- Suara sah sebanyak : 32.816 suara (versi Pemohon-59/PHPU).
- c. Bahwa adapun mengenai Ketua dan anggota PPK yang disebut Pemohon "menghilangkan diri", sudah barang tentu tidak relevan dan tidak berdasar, sebab sepanjang tugas rekapitulasi ditingkat PPK sudah selesai tuntas dan masing-masing saksi pasangan juga hadir termasuk diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan-keberatannya, maka secara umum tugas PPK hanya tinggal menyelesaikan administrasinya untuk selanjutnya menyerahkan kotak suara kepada KPU dan selanjutnya menunggu undangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi KPU kabupaten, sehingga tidak beralasan dan menjadi pertanyaan besar bagi mengenai maksud dan keperluan apa Pemohon/saksi Pemohon mencari-cari personil PPK, sebab rekapitulasi di tingkat itu sudah selesai;

ANALISA ATAS TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON:

- 4. Angka 1 halaman 17 sampai dengan 21 surat permohonan Pemohon (*vide*, Bukti P-9.1 sampai dengan P-9.5) ternyata angka yang keliru dan spekulatif, karena:
 - a. Tabel perolehan suara di Kecamatan Morotai Selatan berdasarkan tabel yang disampaikan Pemohon, maka jika dicermati terdapat perbedaan jumlah suara sah, antara lain:

• Suara sah versi Penyelenggara: 11. 199 suara

• Suara sah versi Pemohon-60 : 11.126 suara

• Suara sah versi Pemohon-59 : 11.396 suara

b. Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Morotai Timur berdasarkan Tabel yang disampaikan Pemohon, maka jika dicermati terdapat perbedaan jumlah suara sah, antara lain:

Suara sah versi Penyelenggara: 4.587 suara

• Suara sah versi Pemohon-60 : 4.878 suara

• Suara sah versi Pemohon-59 : 4.878 suara

c. Tabel perolehan suara di Kecamatan Morotai Selatan Barat berdasarkan tabel yang disampaikan Pemohon, maka jika dicermati terdapat perbedaan jumlah suara sah, antara lain :

• Suara sah versi Penyelenggara: 7.654 suara

Suara sah versi Pemohon-60 : 6.788 suara

• Suara sah versi Pemohon-59 : 6.910 suara

d. Tabel perolehan suara di Kecamatan Morotai Jaya berdasarkan tabel yang disampaikan Pemohon, maka jika dicermati terdapat perbedaan jumlah suara sah, antara lain :

Suara sah versi Penyelenggara : 4.373 suara

• Suara sah versi Pemohon-60 : 4.120 suara

• Suara sah versi Pemohon-59 : 4.340 suara

e. Tabel perolehan suara di Kecamatan Morotai Utara berdasarkan tabel yang disampaikan Pemohon, maka jika dicermati terdapat perbedaan jumlah suara sah, antara lain :

• Suara sah versi Penyelenggara : 5.768 suara

• Suara sah versi Pemohon-60 : 5.477 suara

• Suara sah versi Pemohon-59 : 5.472 suara

- f. Bahwa jika merujuk pada angka-angka yang disampaikan Pemohon melalui Tabel sebagaiman diuraikan di atas, maka sudah barang tentu akan merubah jumlah DPT dan jumlah suara yang terpakai, hal semacam ini sangat tidak dimungkinkan dan sangat tidak logis;
- 5. Angka 1 halaman 22 sampai dengan halaman 45 surat permohonan Pemohon (*vide*, bukti P-10 sampai dengan P-123) sama sekali tidak benar, penuh dengan angka yang keliru dan spekulatif, karena:

Tanggapan Atas Tabel Perolehan Suara Per TPS Untuk Kecamatan Morotai Selatan Versi Pemohon:

- a. Bahwa jika dicermati tabel suara pada 34 TPS se-Kecamatan Morotai Selatan menurut versi Pemohon, maka akan terlihat angka yang disampaikan Pemohon jelas-jelas keliru, sebab Pemohon menjumlahkan perolehan suara untuk dirinya (Pasangan Calon Nomor Urut 6) memperoleh jumlah suara sebanyak 11.488 suara (tabel pada halaman 26), sehingga jumlah suara sah untuk kecamatan tersebut membengkak menjadi 32.051 suara. Hal ini sungguh tidak masuk akal dan keliru, apalagi jika jumlah suara sah tersebut ditambah lagi dengan jumlah suara sah 4 (empat) kecamatan lainnya, maka terjadi pembengkakan jumlah suara sah sebanyak 400 % se kabupaten;
- b. Bahwa jika dicermati tabel suara pada TPS se-Kecamatan Morotai Timur menurut versi Pemohon, maka akan terlihat angka yang disampaikan

Pemohon jelas-jelas keliru, sebab Pemohon menjumlahkan perolehan suara untuk dirinya (Pasangan Calon Nomor Urut 6) memperoleh jumlah suara sebanyak: 2.178 suara (Tabel pada halaman 31) padahal jika dihitung manual berdasarkan tabel Pemohon memperoleh suara 1.476 suara, selain itu jumlah suara sah untuk kecamatan tersebut membengkak menjadi 11.126 suara, padahal menurut versi penyelenggara jumlah suara sah di Kecamatan Morotai Timur adalah 4.587 suara. Hal ini sungguh tidak masuk akal dan keliru, apalagi jika jumlah suara sah tersebut ditambah lagi dengan iumlah suara sah 4 (empat) kecamatan lainnya, maka terjadi pembengkakan jumlah suara sah se kabupaten, selain itu jumlah TPS di Kecamatan Mortim adalah 16 TPS (bukan 18 TPS seperti disebutkan Pemohon):

- c. Bahwa jika dicermati Tabel suara pada TPS se-Kecamatan Morotai Selatan Barat menurut versi Pemohon, maka akan terlihat angka yang disampaikan Pemohon jelas-jelas keliru, jumlah suara sah untuk kecamatan tersebut 6.788 suara padahal menurut versi penyelenggara jumlah suara sah adalah 7.564 suara, selain itu TPS se-Kecamatan Morsel Barat adalah berjumlah 23 TPS bukan 13 TPS seperti yg disebutkan Pemohon;
- d. Bahwa jika dicermati Tabel suara pada 13 TPS se-Kecamatan Morotai Jaya menurut versi Pemohon, maka akan terlihat jumlah suara sah yang berbeda, yaitu jumlah suara sah versi Pemohon 4.116 suara sedangkan versi Penyelenggara jumlah suara sahnya adalah 4.373 suara;
- e. Bahwa jika dicermati tabel suara pada 18 TPS se-Kecamatan Morotai Utara menurut versi Pemohon, maka akan terlihat jumlah suara sah yang berbeda, yaitu jumlah suara sah versi Pemohon 5.477 suara sedangkan versi penyelenggara jumlah suara sahnya adalah 5.768 suara. Dalam tabel Pemohon menyebut suaranya sebanyak 2.895 suara, namun setelah dihitung manual jumlah berdasarkan tabelnya adalah 2.860 suara (selisih 35 suara) dalam tabelnya sendiri;
- f. Bahwa berdasarkan hasil hitungan menurut tabel yang disampaikan Pemohon ternyata sangat jauh berbeda dan bervariasi dengan penjumlahan yang dilakukan menurut tabel yang dibuatnya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sengaja berspekulasi menyangkut angka-angka perolehan suara untuk dirinya maupun menyangkut suara sah;

6. Huruf iii, iv dan v pada halaman 47 sampai dengan 49 surat permohonan Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, karena:

- a. Pihak Terkait merasa tidak terganggu dan tidak terhambat ketika Termohon menyampaikan undangan pleno rekapitulasi dengan memilih tempat Aula Lanud TNI AU di Morotai sebab persoalan tempat menjadi tidak bermasalah dan tidak membahayakan perolehan suara, oleh karena itu dalil Pemohon sangat tidak patut;
- b. Pemohon hendaknya meninjau secara langsung kondisi sekretariat KPU Kab. Pulau Morotai yang secara kasat mata sangat tidak memungkinkan untuk melangsungkan pleno rekapitulasi yang sudah barang tentu akan dihadiri banyak orang;
- c. Rekapitulasi dilakukan secara terbuka maksudnya adalah dihadiri oleh penyelenggara, saksi-saksi, panwas, aparat kepolisian dan PPK. Adapun mengenai ketidak hadiran PPK tentu itu menjadi urusan Termohon;

7. Angka (1) halaman 49 sampai dengan 56 surat permohonan Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, karena:

- a. Bahwa mengenai seleksi anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai hingga masalah-masalah lain berupa kartu tanda pengenal yang disampaikan Pemohon menurut hemat kami bukanlah suatu masalah yang substantif berkaitan dengan perhitungan perolehan suara, oleh karena itu dalil tersebut kami anggap sebagai dalil yang naif dan terlalu mengada-ada;
- b. Bahwa mengaitkan masalah hasil perhitungan suara dalam Pemilukada dengan pembatalan KTP menurut hemat kami merupakan sesuatu dalil yang lucu, sehingga sebaiknya Pemohon mulai menyadari bahwa hal administrasi kependudukan pada suatu daerah di Indonesia sering dan hingga kini sering menjadi masalah, apalagi terhadap daerah yang baru saja dimekarkan dari kabupaten induknya, sebagaimana Kabupaten Pulau Morotai yang baru saja dimekarkan, bahkan kalau mau jujur di DKI Jakarta pada saat ini masih sangat awam berkaitan dengan masalah pendataan kependudukan;
- c. Yang membuat kami terkejut-kejut adalah tatkala aksi teatrikal kuasa hukum Pemohon menyampaikan keterangan di depan sidang seakan-akan semua anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai bermasalah, maka satu hari kemudian baru kami menyadari dan lucu sendiri ketika mengetahui bahwa

yang dimaksud masalah besar oleh kuasa hukum Pemohon adalah masalah yang berkaitan dengan KTP dan yang lebih lucu lagi ternyata dalil Pemohon tersebut mengakui status kependudukan itu ternyata tidak bermasalah;

8. Angka (2) halaman 56 sampai dengan 60 surat permohonan Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, karena:

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon dengan isi dan materi seperti ini telah ditanggapi Pihak Terkait pada saat menanggapi dalil Pemohon 59/PHPU-IX/2011, oleh karena itu mohon agar dalil Pihak Terkait pada bagian Tanggapan atas Permohonan Pemohon Nomor 59/PHPU-IX/2011dapat dianggap diulangi lagi pada bagian ini dan merupakan satu kesatuan dengan tanggapan Pihak Terkait pada bagian ini;
- b. Bahwa adapun hal lain dan selebihnya dari dalil Pemohon tersebut kami anggap tidak terkait secara langsung dengan perhitungan perolehan suara, dan seyogianya masalah semacam itu sudah dianggap selesai baik pada saat seleksi maupun tahapan Pemilukada lainnya, oleh karena itu dianggap tidak perlu ditanggapi lebih jauh lagi;

9. Huruf a sampai dengan f halaman 60 sampai dengan 63 surat permohonan Pemohon:

- a. Bahwa dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan f tersebut merupakan suatu fakta yang telah disampaikan berulang-ulang dan kamipun telah menanggapinya secara patut pula, oleh karena itu pada bagian ini tidak perlu kami tanggapi lagi;
- b. Bahwa sedangkan dalil Pemohon selanjutnya menurut hemat kami merupakan dalil yang perlu pembuktian lebih lanjut dan kembali lagi harus kami sampaikan tentang apa kaitannya dengan perhitungan perolehan suara;

10. Huruf ii 12. Angka (1) sampai dengan Angka (5) dan seterusnya......di mulai dari Halaman 63 sampai dengan 86

Tentang Dugaan Money Politik Oleh Pemohon Nomor 59/PHPU:

a. Bahwa sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Pemohon yang telah menyampaikan fakta-fakta dugaan *money politic* oleh Pasangan Calon

- Nomor Urut 3 (Pemohon-59), hanya saja dugaan tersebut baru bisa diyakini jika Pemohon mampu membuktikannya;
- Perlu kami sampaikan bahwa dugaan money politic ini setidaknya dapat membuka cakrawala dan mengetahui dengan persis mana yang "emas" mana pula yang "emas palsu";
- c. Bahwa kami merasa tidak perlu ikut campur terlalu jauh menyangkut dugaan *money politic* tersebut, sebab sama sekali tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Pihak Terkait. Selain itu, dugaan *money politic* tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ada dan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi;
- d. Bahwa "andaikan benar (*quod non*)" telah terjadi praktik *money politic* oleh Pemohon Nomor 59/PHPU-IX/2011sebagaimana yang disebutkan Pemohon, maka seyogianya dugaan tersebut harus telah dilaporkan jauh-jauh hari sebelum proses ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, dan secara tegas Pihak Terkait ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemohon sehubungan dengan penyampaian fakta money politik tersebut;
- e. Bahwa"andaikan benar (quod non)" telah terjadi praktik money politic oleh Pemohon Nomor 59/PHPU-IX/2011sebagaimana yang disebutkan Pemohon, maka dari fakta-fakta tersebut memang terlihat bahwa praktek money politik tersebut telah dilakukan secara massif dan merata, namun hal itu ternyata tidak mempengaruhi pilihan hati masyarakat yang telah memilih Pihak Terkait, sehingga percobaan "kecurangan" tersebut tidak sampai menghancurkan pilihan masyarakat;
- f. Bahwa adapun dalil Pemohon selanjutnya mengenai pandanganpandangan Mahkamah yang telah dicitir atau "dikutipnya" secara panjang lebar, maka tersebut lebih pas/tepat jika ditujukan kepada Pemohon-59/PHPU-IX/2011 dan Pemohon tersebutlah yang paling berhak menjawabnya;
- g. Bahwa mengenai tudingan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait (*vide*, huruf iv, v hal. 76) jelas merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, selain itu Pemohon tidak menjelaskan siapa yang dimaksudnya dengan tim sukses, dimana peristiwa tersebut terjadi dan apa hubungannya dengan Pihak Terkait juga tidak jelas;

- h. Bahwa sedangkan mengenai hal-hal yang lain tentu dapat difahami bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan peristiwa *money politic* yang disebutkan Pemohon, oleh karenanya sangat naif jika pada bagian lainnya Pemohon masih mencoba-coba menarik Pihak Terkait kedalam fakta dugaan *money politic* yang nyata-nyata disebutkan Pemohon bahwa hal itu dilakukan Pemohon Nomor 59/PHPU-IX/2011, bahwa oleh karenanya kesimpulan Pemohon pada angka 1 dan 2 halaman 86 jelas merupakan kesimpulan yang salah alamat dan sesat;
- i. Bahwa selain dan selebihnya kami menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas dan terang dalam surat tanggapan ini;

TANGGAPAN ATAS PETITUM PEMOHON

- Petitum Pemohon 60/PHPU-IX/2011 tidak berdasar hukum, sebab permintaannya pada butir 5 dan butir 6 petitumnya tidak didukung dengan permintaan pengesahan jumlah perolehan suara miliknya, sebaliknya justru meminta pembatalan dan permintaan pemilu ulang, sehingga petitumnya tersebut kontradiksi antara yang satu dengan lainnya;
- 2. Petitum Pemohon 60/PHPU-IX/2011 tidak berdasar hukum, sebab permintaannya pada butir 5 dan butir 6 petitumnya tidak didukung dengan posita namun secara tiba-tiba meminta diskualifikasi, padahal permintaan diskualifikasi haruslah memenuhi syarat-syarat, selain dan selebihnya petitum tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti menurut hukum;

Berdasarkan dalil, dasar dan fakta hukum yang disampaikan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon 60/PHPU-IX/2011 untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik sesuai prinsip (ex aequo et bono);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 96, yang disahkan di persidangan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

Bukti PT – 1 : Fotokopi Keptusan KPU Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor 001/KPU/PM/2010 tentang Tahapan Program
 Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan

Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011;

2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai

Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap keputusan KPU Nomor 01/KPU/PM/2010 Tanggal 13 November 2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah

Dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.97/KEPTS/KPU-

PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun

2011;

4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-

PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau

Morotai Tahun 2011;

5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor

00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2011:

6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010

tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Kepla daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pulau Morotai;

7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.53/KEPTS/KPU-

Bukti PT – 8

8.

PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.88/KPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai selatan Barat: Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

- 9. Bukti PT - 9
- 10. Bukti PT – 10 Daerah Dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai Jaya;
- 11. Bukti PT - 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai Selatan;
- 12. Bukti PT – 12 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Bare-Bare Kecil Kecamatan Morotai Jaya;
- 13. Bukti PT - 13 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya;
- 14. Bukti PT – 14 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Titigogoli Kecamatan Morotai Jaya;
- 15. Bukti PT – 15 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya;
- 16. Bukti PT – 16 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya;

17.	Bukti PT – 17	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Pangeo
			Kecamatan morotai Jaya;
18.	Bukti PT – 18	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Pangeo
			Kecamatan Morotai Jaya;
19.	Bukti PT – 19	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Pangeo
			Kecamatan Morotai Jaya;
20.	Bukti PT – 20	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13 Desa Towara
			Kecamatan Morotai Jaya;
21.	Bukti PT – 21	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS SD Negeri Aru 09
			Desa Aru Morotai Jaya;
22.	Bukti PT – 22	:	Bukti Fisik tidak ada;
23.	Bukti PT – 23	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
24.	Bukti PT – 24	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
25.	Bukti PT – 25	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
26.	Bukti PT – 26	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
27.	Bukti PT – 27	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
28.	Bukti PT – 28	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
29.	Bukti PT – 29	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
30.	Bukti PT – 30	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa
			Daruba/KM 10 Kecamatan Morotai Selatan;
31.	Bukti PT – 31	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Juanga
			Kecamatan Morotai Selatan;
32.	Bukti PT – 32	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Wawama
			Kecamatan Morotai Selatan;
33.	Bukti PT – 33	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01/23 Desa Daeo
			Kecamatan Morotai Selatan;
34.	Bukti PT – 34	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Joubela
			Kecamatan Morotai Selatan;
35.	Bukti PT – 35	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sebatai
			Tua Kecamatan Morotai Selatan;
36.	Bukti PT – 36	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sebatai
			Tua Kecamatan Morotai Selatan;
~=	D LC DT CT		E . L . M L L O LONG LODU TRO CO R

Bukti PT – 37 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Sebatai

Baru Kecamatan Morotai Selatan;

37.

38.	Bukti PT – 38	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Mandiri
			Kecamatan Morotai Selatan
39.	Bukti PT – 39	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Totodoku
			Kecamatan Morotai Selatan;
40.	Bukti PT – 40	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 19 Desa Momojiu
			Kecamatan morotai Selatan;
41.	Bukti PT – 41	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Dehegila
			Kecamatan Morotai Selatan;
42.	Bukti PT – 42	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
43.	Bukti PT – 43	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Dehegila
			Kecamatan Morotai Selatan;
44.	Bukti PT – 44	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa
			Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan;
45.	Bukti PT – 45	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Daruba
			Kecamatan Morotai Selatan;
46.	Bukti PT – 46	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa
			Pandanga Kecamatan Morotai Selatan;
47.	Bukti PT – 47	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Pilowo
			Kecamatan Morotai Selatan;
48.	Bukti PT – 47A	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Yayasan
			Kecamatan morotai Selatan;
49.	Bukti PT – 48	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Darame
			Kecamatan Morotai Selatan;
50.	Bukti PT – 49	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Aha
			Kecamatan Morotai Selatan;
51.	Bukti PT – 50	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Muhajirin
			Kecamatan Morotai Selatan;
52.	Bukti PT – 51	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sangowo
			Kecamatan Morotai Timur;
53.	Bukti PT – 52	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sangowo
			Kecamatan Morotai Timur;
54.	Bukti PT – 53	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Sangowo
			Kecamatan Morotai Timur;

55. Bukti PT – 54 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Sangowo

			Kecamatan Morotai Timur;
56.	Bukti PT – 55	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sambiki
			Tua Kecamatan Morotai Timur;
57.	Bukti PT – 56	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sambiki
			Tua Kecamatan Morotai Timur;
58.	Bukti PT – 57	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Rahmat
			Kecamatan Morotai Timur;
59	Bukti PT – 58	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01(TPS 10) Desa
			Mira Kecamatan Morotai Timur;
60.	Bukti PT – 59	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
61.	Bukti PT – 60	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Wewemo
			Kecamatan Morotai Timur;
62.	Bukti PT – 61	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Wawemo
			Kecamatan Pulau Morotai;
63.	Bukti PT – 62	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 14 Desa Boho-
			Boho Kecamatan Morotai Timur;
64.	Bukti PT – 63	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Buho-
			Buho Kecamatan Morotai Timur;
65.	Bukti PT – 64	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Lifao
			Kecamatan Morotai Timur;
66.	Bukti PT – 65	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU 01 Desa Bere-Bere
			Kecamatan Morotai Utara;
67.	Bukti PT – 66	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU 02 Desa Bere-Bere
			Kecamatan Morotai Utara;
68.	Bukti PT – 67	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU 03 Desa Bere-Bere
			Kecamatan Morotai Utara;
69.	Bukti PT – 68	:	Bukti Fisik Tidak Ada;
70.	Bukti PT – 69	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sakita
			Kecamatan Morotai Utara;
71.	Bukti PT – 70	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sakita
			Kecamatan Morotai Utara;
72.	Bukti PT – 71	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Loleo

Kecamatan Morotai Utara;

Bukti PT - 72 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Loleo

73.

			Kecamatan Morotai Utara;
74.	Bukti PT – 72A	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 09 Desa Tawakaci
			Kecamatan Morotai Utara;
75.	Bukti PT – 73	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Yao
			Kecamatan Morotai Utara;
76.	Bukti PT – 74	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Yao
			Kecamatan Morotai Utara;
77.	Bukti PT – 75	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13 Desa Gorua
			Kecamatan Morotai Utara;
78.	Bukti PT – 76	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Korago
			Kecamatan Morotai Utara;
79.	Bukti PT – 77	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 17 Desa Lusuo
			Kecamatan Morotai Utara;
80	Bukti PT – 78	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 16 Desa
			Loumadora Kecamatan Morotai Selatan Barat;
81.	Bukti PT – 79	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 23 Desa Posi-Posi
			Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat;
82.	Bukti PT – 80	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 22 Desa Posi-Posi
			Rao Kecamatan morotai selatan Barat;
83.	Bukti PT – 81	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 21 Desa
			Saminyamau Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
84.	Bukti PT – 82	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Cio
			Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat;
85.	Bukti PT – 83	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Leo-Leo
			Kecamatan Morotai Selatan Barat;
86.	Bukti PT – 84	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 19 Desa Leo-Leo
			Kecamatan Morotai Selatan Barat;
87.	Bukti PT – 85	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Raja
			Kecamatan Morotai Selatan Barat;
88.	Bukti PT – 86	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 18 Desa Aru
			Burung Kecamatan Morotai Sealatan Barat;

90. Bukti PT – 88 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 14 Desa Cio

Kecamatan Morotai selatan Barat;

: Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Tutuhu

89.

Bukti PT – 87

Gerong Kecamatan Morotai selatan Barat;

91. Bukti PT – 89 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa

Cucumare Kecamatan Morotai Sealatan Barat;

92. Bukti PT - 90 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Ngele-

Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat;

93. Bukti PT – 91 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Usbar

Pante Kecamatan Morotai selatan Barat:

94. Bukti PT – 92 : Bukti Fisik Tidak Ada;

95. Bukti PT – 93 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Tilei

Kecamatan Morotai Sealatan Barat;

96. Bukti PT – 94 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa

Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat;

97. Bukti PT – 95 : Fotokopi Model C-KWK TPS 02 Desa Aru Irian

Morotai Selatan Barat:

98. Bukti PT – 96 : Bukti Fisik Tidak Ada:

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 8 Juni 2011 mengajukan 6 (enam) saksi yang masing-masing bernama Bahardi Ngongira, Sofyan M. Saleh, Dalsam Lalopa, Hasanudin Seba, Taufik Puradin dan Asri Balitako, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT

1. BAHARDI NGONGIRA

- Saksi adalah saksi di KPU dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Rekapitulasi di KPU di mulai tanggal 21 Mei 2011 dan saksi menerima undangan pada tanggal 20 Mei 2011, pukul 15.00 WIT untuk pleno bertempat di Lanud TNI AU dan dilaksanakan mulai pukul 11.00 WIT;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir pada saat rekapitulasi dan sebelum pleno dimulai sudah ada intrupsi dari saksi Pasangan Calon (Muris) yang meminta kalau bisa ada kesepakatan sebelum sidang ini dilanjutkan diadakan kesepakatan antara pihak KPU dan para saksi apabila terjadi perbedaan angka itu harus selesaikan di tempat yang sama;
- Setelah pleno dibuka masih ada interupsi atau keberatan dari saksi
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Muris) yang merasa keberatan dan juga

- terjadi insiden, sempat melempar Ketua KPU dengan kotak tisu dan kemudian menendang kotak suara serta membanting infokus sekretaris;
- Pembacaan rekapitulasi dimulai pertama dari Kecamatan Morotai Selatan dan saksi menandatangi Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut berserta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi lainnya tidak menandatangi Berita Acara;
- Bahwa proses rekapitulasi di KPU berlangsung kurang lebih 30 menit dan setelah proses rekapitulasi para Anggota KPU itu menuju ke Ternate saksi mengetahui informasi itu dari teman saksi;

2. SOFYAN M. SALEH

- Ssaksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tingkat KPU;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Bahardi
 Ngongira dan saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

3. DALSAM LALOPA

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tingkat PPK di Kecamatan Morotai Timur;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tetapi yang menandatangi hanya saksi saja;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi suara dari para saksi Pasangan Calon baik secara tertulis maupun lisan;
- Rekapitulasi dimulai pukul 09.00-12.00 WIT dan saksi datang hanya untuk merekap hasil perhitungan suara di tingkat PPK;
- Saksi baru menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi di PPK keesokan harinya karena suara Pasangan Calon Saksi berada di bawah Pasangan Calon Nomor urut 3 dan kalah;
- Bahwa karena suara Pasangan Calon Saksi kalah, Saksi langsung pulang meninggalkan tempat rekapitulasi suara;
- Bahwa karena Saksi diperintah oleh Ketua Partai PMB yang memberikan mandat kepada Saksi untuk menyaksikan dan mengikuti hasil Pleno tingkat PPK di Kecamatan Morotai Timur maka Saksi menandatangani Berita acara tersebut pada keesokan harinya;

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani formulir DA-1 KWK, Saksi tidak melihat adanya tanda tangan dari para Saksi Pasangan Calon lainnya;
- Pada saat saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi di kantor Kecamatan, Saksi melihat adanya pihak kepolisian, Anggota PPK, Ketua PPK, dan Panwas;
- Saksi menulis sendiri namanya dalam Berita Acara tersebut;

4. HASANUDIN SEBA

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK di PPK Morotai Selatan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, dimulai dari pukul 10.00 samapai dengan pukul 17.00 WIT;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir pasat rekapitulasi dan yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang lainnya saksi tidak mengetahui apakah menandatangani berita acara tersebut atau tidak;
- Saksi tinggal di Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan dan Saksi memilih di TPS yang ada di desa tersebut dan KPPS di Desa Daeo bernama Imbadai;
- Saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi setelah selesai dibacakan dan pada saat perhitungan suara berakhir, Saksi sempat meninggalkan ruangan untuk pergi ke penginapan dan kembali lagi ke ruangan untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa yang menang di Morotai Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat Saksi menandatangani formulir DA-1 KWK, formulir tersebut dalam keadaan kosong dan saksi yang lain belum ada yang bertanda tangan formulir tersebut;
- Bahwa di Morotai Selatan ada 34 TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi.

5. TAUFIK PURADIN

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Morotai Selatan Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dimulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIT dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut

- 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Saksi hanya mencatat hasil rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja yang memperoleh 3.199 suara setelah itu Saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut dan saksi menulis sendiri nama saksi pada formulir DA-1 KWK;

6. ASRI BALITAKO

- Rekapitulasi di Morotai Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 di mulai pukul 10.00 sampai dengan 17.00 wit;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Morotai selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 4.305 suara, Nomor Urut 1 3.196, Nomor Urut 2 memperoleh 1.178, dan Nomor Urut 6 memperoleh 2.076 suara;
- Pada saat saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara tersebut;
- Pada saat rekapitulasi saksi melihat adanya DA Plano yang ditempel di dinding dan menandatangani DA plano itu dan Saksi tidak melihat saksisaksi menandatangani DA Plano setelah selesai pembacaan rekapitulasi suara tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon baik lisan maupun tulisan;
- [2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, dan Termohon pada pokoknya tetap pada dalilnya, selengkap termuat dalam berkas permohonan;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 1 April 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai dengan Nomor Urut 6; (vide Bukti P-2);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-3);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Sabtu, 21 Mei 2011, dan Ahad, 22 Mei 2011 adalah hari libur, Senin, 23 Mei 2011, Selasa, 24 Mei 2011 dan terakhir Rabu, 25 Mei 2011;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilukada dan permohonan Pemohon kabur *(obscuur libel)* karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon,

dan juga tanpa melampiri bukti-bukti pendukung;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilukada tersebut tidak beralasan hukum;
- 2. Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur *(obscuur libel)* menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan:

Dalam Pokok Permohonan:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 11.749 suara dari 104 TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai bukan 6.453 suara dengan perincian sebagai berikut:

A. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Form C. KWK.KPU untuk 13 TPS, di Kecamatan Morotai Jaya (*vide* Bukti P-9.4, Bukti P-83 sampai dengan Bukti P-98):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	443
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	590
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1468
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	48
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	7
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon)	1560

Jumlah	4116

B. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Form C. KWK.KPU untuk 34 TPS, di Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti P-9.1, Bukti P-10 sampai dengan P-43):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1886
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1144
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	3664
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	307
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	233
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon)	3081
	Jumlah	10.315

C. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Form C. KWK.KPU untuk 23 TPS, di Kecamatan Morotai Selatan Barat (*vide* Bukti P-9.3, Bukti P-60 sampai dengan P-82):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1185
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	840
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1624
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	20
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	10
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon)	2721
	Jumlah	6.400

D. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Form C. KWK.KPU untuk 18 TPS, di Kecamatan Morotai Utara (vide Bukti P-9.5, Bukti P-97 sampai dengan Bukti P-113):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	551

2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	547
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1114
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	334
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	15
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon)	2873
	Jumlah	5434

E. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Form C. KWK.KPU untuk 16 TPS, di Kecamatan Morotai Timur (*vide* Bukti P-9.2, Bukti P-44 sampai dengan P-59):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	650
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	563
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	2115
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	31
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	45
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon)	1474
	Jumlah	4878

Untuk membuktikan dalilnya selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan yang lainnya yaitu Bukti P-7 berupa Keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, Bukti P-8 berupa Keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai oleh Herman Rusdi dan kawan-kawan dan Bukti P-9 berupa Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten (Formulir DB-1.KWK), sedangkan Bukti P-9.1, Bukti P-9.2, Bukti P-9.3, Bukti P-9.4 dan Bukti P-9.5 berupa perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan di lima Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai, serta mengajukan saksi-saksi Steven Manise, Hendarata Chandra, Nurman Mandea, M. Nur Azhar, Rusdi Mandea, Rinto Mandea, Bachtiar Mandea, Taib Tatapa dan Irwan Abdul Gani: yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di Tingkat PPK dan tidak

memperoleh Formulir DA-1, serta hasil rekapitulasi yang dimiliki Termohon berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki oleh saksi (keterangan selengkapnya terdapat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar serta cenderung mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat TPS ke Tingkat PPK dan sampai tingkat terakhir yaitu di tingkat KPU Kabupaten tidak ada yang mengajukan keberatan dan Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten sebagai berikut:

a. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Jaya (*vide* Bukti T-45)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1270
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	809
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1642
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	602
	Jumlah	4373

b. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti T-29)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	3196
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286

5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	259
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
Jumlah		11300

c. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Utara (*vide* Bukti T-37)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	2044
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	484
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1190
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	143
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	17
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1841
Jumlah		5719

d. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Selatan Barat (*vide* Bukti T-41)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1294
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	23
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	14
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1404
	Jumlah	7627

e. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Timur (*vide* Bukti T-33)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1746
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	496
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1770
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	33
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	38
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	846
	Jumlah	4929

f. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 34 TPS di Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti T-30)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3196
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	209
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
	Jumlah	11250

g. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 18 TPS di Kecamatan Morotai Utara (*vide* Bukti T-38)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	2044
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	484
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1240
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	143
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	17

Anghany Tanjung dan Arsyad	1841
Jumlah	5769

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 23 TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat (vide Bukti T-42)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1304
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	22
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	15
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1389
	Jumlah	7622

i. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 16 TPS di Kecamatan Morotai Timur (vide Bukti T- 34)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1746
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	456
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1770
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	33
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	38
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	546
	Jumlah	4589

j. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 13 TPS di Kecamatan Morotai Jaya (*vide* Bukti T- 46)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1270
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	809
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1642
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	602
	Jumlah	4373

k. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan FormC-2 Plano dari 5 Kecamatan

			Perolehan S	Suara di 5 Ke	ecamatan		
N0	Pasangan Calon	Morotai Jaya (vide Bukti T- 48)	Morotai Selatan (vide Bukti T- 32)	Morotai Selatan Barat (vide Bukti T- 44)	Morotai Utara (vide Bukti T- 40)	Morotai Timur (vide Bukti T-36)	Jml Perolehan suara
1	2	3		4	5	7	8
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1270	3196	3199	2044	1746	11455
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	809	1178	1304	484	456	4231
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	1642	4305	1693	1239	1770	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45	286	22	143	33	529
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5	209	15	17	38	284
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	603	2076	1390	1841	546	6456
	Jumlah	4374	11250	7623	5768	4589	33604

I. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA Plano dari 5 Kecamatan

			Perolehan S	Suara di 5 Ke	camatan		
N0	Pasangan Calon	Morotai Jaya (vide Bukti T- 47)	Morotai Selatan (vide Bukti T- 31)	Morotai Selatan Barat (vide Bukti T- 43)	Morotai Utara (vide Bukti T- 39)	Morotai Timur (vide Bukti T-35)	Jml Perolehan suara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1270	3063	3199	2044	1746	11322
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	809	1178	1304	484	456	4231
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	1642	4305	1693	1239	1770	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45	286	20	143	33	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5	156	12	17	38	228
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	602	2076	1313	1839	544	6374
	Jumlah	4373	11064	7541	5766	4587	33331

m. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DB 1-KWK dari 5 Kecamatan (*vide* Bukti T-2)

			Perolehan Suara di 5 Kecamatan				
N0	Pasangan Calon	Morotai Selatan	Morotai Timur	Morotai Utara	Morotai Selatan Barat	Morotai Jaya	Jml Perolehan suara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	3196	1746	2044	3199	1270	11455
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	1178	456	484	1341	809	4268
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	4305	1770	1239	1693	1642	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286	33	143	20	45	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	158	38	17	11	5	229

6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	2076	544	1841	1390	602	6453	
---	--------------------------------------------------	------	-----	------	------	-----	------	--

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan buktibukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lain, foto dan rekaman video, yang diberi tanda Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-27, serta menghadirkan saksi-saksi Basri Rahaguna (Ketua PPK Morotai Timur), Badarudin Fatahan (Ketua PPK Morotai Selatan Barat), Ronny Kaleko (Ketua PPK Morotai Utara), Ferdi Kodobo (Ketua PPK Morotai Jaya), Sukri Hi Bs Rauf (Ketua PPK Morotai Selatan), Syamsul A Raimodova (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2), dan Drs. Jhon Bulurang, Msi (Sekretaris KPU) yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara):

1. Basri Rahaguna

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Timur;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

2. Badarudin Fatahan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik lisan maupun tulisan;

3. Ronny Kaleko

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Utara;
- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi pasangan calon

tidak ada yang menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut:

4. Ferdy Kodobo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Jaya;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5:
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan ada dua orang Anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. Sukri Hi Bs Rauf

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai selatan;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Syamsul A. Raimadoya

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari Pasangan Nomor Urut 3:
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

7. Drs. Jhon Bulurang. Msi

- Bahwa saksi merupakan sekretaris KPU yang tugas utamanya adalah memfasilitasi setiap tugas dan pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan Pleno di pangkalan militer;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di 5 kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya telah dicantumkan di dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditanda tangani oleh semua pihak yang berwenang dengan perincian sebagai berikut:

a. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 18 TPS di Kecamatan Morotai Utara (*vide* Bukti PT-67 sampai dengan Bukti PT-77)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1480
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	341
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	895
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	60
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	11
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1346
	Jumlah	4133

b. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 16 TPS di Kecamatan Morotai Timur (vide Bukti PT-51 sampai dengan Bukti PT-64)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah	
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1263	
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	362	
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1611	
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	30	
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	36	
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	406	

Jumlah	3708

c. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form
 C-KWK.KPU di 13 TPS di Kecamatan Morotai Jaya (vide Bukti PT -12 sampai dengan Bukti PT-21)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah	
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1222	
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	805	
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1664	
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	46	
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5	
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	624	
	Jumlah	4366	

d. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 34 TPS di Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti PT-30 sampai dengan Bukti PT-50)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3246
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	259
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
	Jumlah	11350

e. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 23 TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat (*vide* Bukti PT-78 sampai dengan Bukti PT-95)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah		
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199		
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1294		
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693		
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	22		
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	15		
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1419		
	Jumlah	7642		

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait selain mengajukan bukti surat/tulisan yang tersebut di atas, Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat tulisan lainnya yang diberi tanda Bukti PT-9 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat, Bukti PT-10 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Jaya, dan Bukti PT-11 berupa Berita Acara Rekapitulai Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan, serta mengajukan saksi-saksi Bahardi Ngongira, Sofyan M. Saleh, Dalsam Lalopa, Hasanudin Seba, Taufik Puradin, dan Asri Balitako, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat reakapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak semua saksi menandatangani Berita Acara Hasill Rekapitulasi Penghitungan Suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon, dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah telah melakukan penghitungan kembali Formulir Model C-KWK.KPU dan Formulir Model DA-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon, Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir DA.Plano, Formulir C-2 Plano yang diajukan oleh Termohon, dan Formulir Model C-KWK.KPU yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka Mahkamah telah menemukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan dokumen-dokemen yang dimiliki oleh para pihak

tersebut adalah sebagai berikut:

	Pasangan Calon	Perolehan Suara di 5 Kecamatan						
N0		Versi Pemohon 60 (Form C1)	Versi Termohon (Form C1)	Versi Pihak Terkait (Form C1)	Versi C-2 Plano	Versi DA KWK Termohon	Versi DA Plano Termohon	Versi DB Termohon
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	4715	11455	10410	11455	11455	11322	11455
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	3684	4231	3980	4231	4261	4231	4268
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	9985	10650	10168	10649	10600	10649	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	7440	529	444	529	530	527	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	310	284	326	284	333	228	229
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	11739	6454	5871	6456	6769	6374	6453
Jumlah		31173	33603	31199	33604	33948	33331	33581

Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara semua pasangan calon tersebut di atas, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon tidak dibuktikan oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan, karena bukti Pemohon berupa Formulir C-1 dari seluruh TPS, yang ada di lima Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai tidak lengkap; Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, saksisaksi Pemohon memberi kesaksian yang meragukan Mahkamah dalam hal mencatumkan tanda tangan di dalam Formulir C-1 maupun Formulir DA. KWK; Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran politik uang dan intimidasi kepada para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di desa-desa yang tersebar di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-114, sampai dengan Bukti P-166, berupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi Yafet Pulasari, dan Ikhlas

Koco, yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggran politik uang serta mengintimidasi calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dengan saksama, dalil Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah terjadinya pelanggaran politik uang dan intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lagi pula jikapun ada, —quod non- pelanggaran tersebut bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi peroleh suara pasangan calon. Oleh karena itu,menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masingmasing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. __ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto